

**KONSEP MUAMALAH ANTARA SALAFI IBNU TAIMIYAH  
DAN TASAWUF AL-GHOZALI DALAM TEORI  
FENOMENOLOGI EDMUND HUSSERL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program  
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh :

**FAHMI SURYO SAPUTRO  
NIM: E91217072**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Suryo Saputro

NIM : E01217072

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 28 April 2022

Saya yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and orange 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '5A545AJX01720310'.

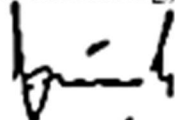
**Fahmi Suryo Saputro**  
**E91217072**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul “Konsep Muamalah antara Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghozali dalam Teori Fenomenologi Edmund Husserl” yang ditulis oleh Fahmi Suryo Saputro ini telah disetujui pada 13 Juni 2022

Surabaya, 13 Juni 2022

Pembimbing,



**Dr. Muktafi, M.Ag**

**NIP: 196008131994031003**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini berjudul "Konsep Mu'amalah antara Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf Al-Ghozali dalam Teori Fenomenologi Edmund Husserl" yang ditulis oleh Fahmi Suryo Saputro ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Muktafi, M.Ag.



2. Dr. Kasno, M.Ag.



3. Dr. Tasmuji, M.Ag.



4. Muchammad Helmi Umam, M.Hum.





Surabaya, 20 Juli 2022

Dekan

  
Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.  
NIP. 197008132005011003

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahmi Suryo Saputro  
NIM : E91217072  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam  
E-mail address : suryafahmi96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Konsep Muamalah antara Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghozali dalam Teori Fenomenologi Edmund Husserl

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Penulis

(Fahmi Suryo Saputro )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

**Judul** : “Konsep Muamalah antara Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghozali dalam Teori Fenomenologi Edmund Husserl”

**Nama** : Fahmi Suryo Saputro

**Pembimbing** : Dr. Muktafi, M.Ag

**Kata Kunci** : Salafi *Ibn Taimiyah*, *Tasawuf al-Ghazali*, *Edmund Husserl*

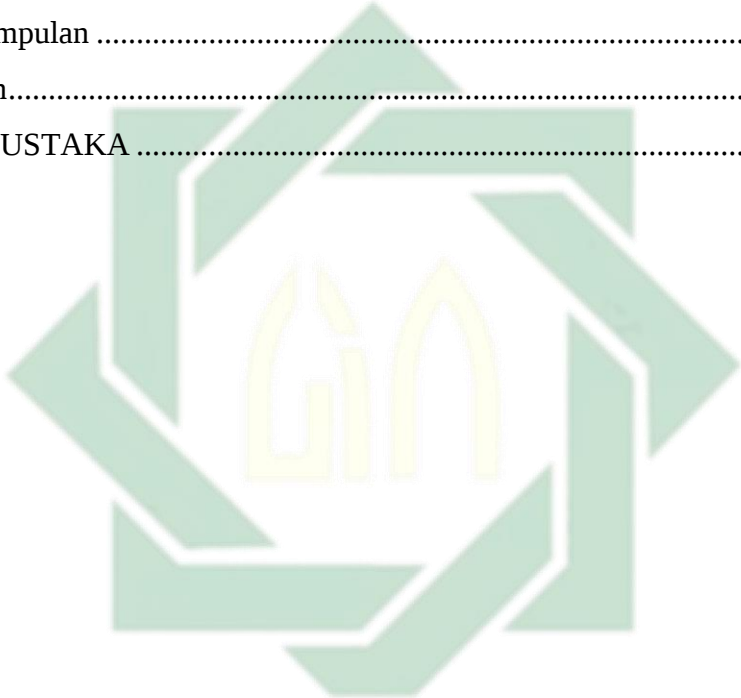
Penelitian ini membahas mengenai konsep muamalah dari Salafi Ibn Taimiyah dan tasawuf al-Ghazali. Kedua konsep tersebut dewasa ini masih sangat kental terasa dalam implementasinya. Di Indonesia sendiri implementasi dari konsep muamalah kedua tokoh tersebut sangat bisa dirasakan pada beberapa aspek, seperti sosial, Pendidikan maupun budaya.. Pada penelitian ini telah dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasannya, yakni bagaimanakah konsep muamalah salafi Ibn Taimiyah dan tasawuf al-Ghazali, serta bagaimanakah kedua konsep muamalah tersebut setelah dianalisis dengan fenomenologi Edmund Husserl. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa implementasi konsep muamalah Ibn Taimiyah dan al-Ghazali di Indonesia terdapat pada sistem bank syariah dan sistem ekonomi Islamnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                 | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....                                        | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                                              | iii  |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                                                 | iv   |
| MOTTO .....                                                              | v    |
| PERSEMBAHAN.....                                                         | vi   |
| ABSTRAK.....                                                             | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                     | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                          | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                   | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                  | 1    |
| B. Identifikasi Masalah.....                                             | 4    |
| C. Batasan Masalah.....                                                  | 4    |
| D. Rumusan Masalah .....                                                 | 4    |
| E. Tujuan Penelitian .....                                               | 4    |
| F. Manfaat Penelitian .....                                              | 5    |
| G. Kajian Terdahulu.....                                                 | 5    |
| H. Metodologi Penelitian .....                                           | 12   |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                          | 15   |
| BAB II FENOMENOLOGI EDMUND HUSSERL DAN GENEALOGI SALAFI-TASAWUF .....    | 17   |
| A. Latar Belakang Pemikiran Edmund Husserl .....                         | 17   |
| B. Konsep Fenomenologi Edmund Husserl.....                               | 21   |
| C. Genealogi Salafi dan Tasawuf .....                                    | 25   |
| BAB III SALAFI IBN TAIMIYAH DAN TASAWUF AL-GHAZALI TERKAIT MUAMALAH..... | 32   |
| A. Salafi Ibn Taimiyah Terkait Muamalah .....                            | 32   |
| B. Tasawuf al-Ghazali Terkait Muamalah.....                              | 38   |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Implementasi Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghazali Terkait Muamalah.....       | 46 |
| BAB IV ANALISIS FENOMENOLOGI TERHADAP KONSEP MUAMALAH IBN TAIMIYAH DAN AL-GHAZALI..... | 55 |
| A. Analisis Fenomenologi Salafi Ibn Taimiyah Terhadap Muamalah .....                   | 55 |
| B. Analisis Fenomenologi Tasawuf al-Ghazali Terhadap Muamalah.....                     | 59 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                     | 64 |
| A. Kesimpulan .....                                                                    | 64 |
| B. Saran.....                                                                          | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                   | 67 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keragaman corak beragama di Indonesia sangat beragam. Terdapat beberapa konsep beragama dalam Islam yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Salafisme dan sufisme. Salafisme sendiri dipopulerkan pertama kali oleh Muhammad bin Abd al-Wahab dengan tujuan agar mengusung kembali keyakinan, praktik dan tradisi murni Islam dari generasi awal Islam dengan bantuan dari pemuka Saudi. Konsep tersebut pada awalnya terinspirasi oleh pemikiran Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang merupakan ulama terkemuka bermadzhab neo-Hambali dengan aliran *ahl al-hadith*, sehingga pada akhirnya paham keagamaan ini merepresentasikan kelompok Islam yang sangat literalistik terhadap teks-teks dalam Islam. Hingga kini, Salafisme ini kerap dikaitkan dengan kelompok *Wahabisme*, akan tetapi anggapan buruk yang melekat pada *Wahabisme* ini menyebabkan para pengikut kelompok ini lebih suka menyebut diri mereka dengan sebutan *Salafiyin* (pengikut kelompok salafi). Oleh sebab itu, kelompok salafisme ini cenderung kaku dalam penerapan beragamanya.<sup>1</sup>

Sufisme sebagai konsep pandangan hidup mempunyai semangat revolusi terhadap spiritualitas yang tinggi dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan sufisme mampu tampil sebagai pengisi ruang batin masyarakat

---

<sup>1</sup> Krismono, "Salafisme di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, dan Fragmentasi", *Millah*, Vol. 16, No. 2 (Februari 2017), 176-177.

muslim yang sedang mengalami kekakuan dalam beragama. Sudut pandang sufisme berbeda dengan syari'at yang melihat manusia dari sisi eksoteris (lahiriah), sufisme lebih memfokuskan perhatiannya pada pembentukan jiwa manusia melalui latihan-latihan spiritual yang pada akhirnya akan memperdalam kesadaran spiritual umat muslim.<sup>2</sup> Beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran sufistik adalah mengenai kesabaran, optimism dan keikhlasan, pada akhirnya hal tersebut membuat seseorang menjadi pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang serta tidak keras terhadap orang maupun kelompok lain.<sup>3</sup>

Dewasa ini etika dalam hal muamalah -bisnis atau ekonomi- cenderung mengalami kemerosotan. Hal tersebut disebabkan karena gairah atau keinginan dari para pemilik modal semakin melangit dalam memperkaya diri, sedangkan untuk kelas menengah kebawah sendiri malah masih tenang tanpa ada keinginan untuk lebih maju lagi. Hal itulah yang menjadi kerasahan akademik lahirnya kembali diskursus revitalisasi etika dalam pergerakan bisnis dewasa ini, sebab dalam perspektif humanisme dan bingkai religious yang menjadi fitrah kemanusiaan, sesungguhnya bisnis tidak hanya sekedar bisnis yang hanya mengejar nilai lebih (baca: laba), akan tetapi ada konsep keseimbangan, keikhlasan, berbagi dan tolong menolong yang menjadi nilai keadaban didalamnya, alhasil bisnis dalam

---

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad, "Relasi Sufisme dengan Modernitas dalam Perspektif 'Abd al-Halim Mahmud", *Teosofi*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2014), 89.

<sup>3</sup> A. Gani, "Pendekatan Sufistik dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian", *Akademika*, Vol 23, No. 2 (Juli-Desember 2018), 393.

ruang beradaban manusia tidak hanya di maknai sekedar membicarakan untung-rugi serta upaya akumulasi kapital semata.

Perihal dunia ekonomi sendiri, Ibn Taimiyah beranggapan bahwa harta maupun kekayaan adalah suatu hal yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah SWT, serta bukan menjadi tujuan utama dalam hidup. Sementara itu, berbagai macam mu'amalah yang dilakukan harus berdasarkan aturan dari syariat Islam. Hal tersebut disebabkan karena segala macam muamalah yang telah ditetapkan tersebut bertujuan untuk merealisasikan keadilan dan mencegah keburukan.<sup>4</sup>

Sementara itu, menurut al-Ghazali harta itu merupakan suatu hal yang bersifat seperti ular yang di dalamnya terdapat bisa yang dapat melukai dan juga mengobati atau penawar. Harta tersebut jika bermanfaat akan menjadi suatu penawar, dan tipuannya akan menjadi bisa atau racun. Oleh sebab itu, seseorang yang dapat menjaga dan mengetahui diri dalam memperlakukan harta tersebut akan mendapat efektifitas atau manfaat serta harta tersebut akan menjadi terpuji.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembahasan terkait konsep ajaran dari salafidan tasawuf ini sangat krusial dalam implementasinya perihal muamalah. Oleh sebab itu, peneliti ingin memberikan pemahaman terkait perbedaan maupun perbandingan dari kedua konsep ajaran tersebut perihal muamalah. Peneliti nantinya akan menggunakan alat analisis berupa konsep

---

<sup>4</sup> Sholikul Hadi dan Ade Iskandar Nasution, "Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam", *JIEB: Journal of Islamix Economics and Business*, Vol. 1, No. 1 (2021), 47.

<sup>5</sup> *Ibid.*

fenomenologi dari Edmund Husserl dalam memahami kedua konsep tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti berhasil mengidentifikasi problematika yang ada sebagai berikut:

1. Banyak argumen yang melibatkan ajaran salafi dan tasawuf al-Ghozali.
2. Kesalahan persepsi dalam memahami dari berbagai sudut pandang terkait ajaran salafi dan tasawuf al-Ghazali.

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, maka ditemukan beberapa kemunculan problem dalam penelitian ini, supaya problem yang peneliti tulis dapat terfokus, dalam penyelesaian atas berbagai problem utama, penelitian memfokuskan pada riset ini tentang ajaran salafi dan tasawuf al-Ghazali mengenai muamalah.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep ajaran Salafi Ibn Taimiyan dan Tasawuf al-Ghazali terkait muamalah?
2. Bagaimana analisis ajaran Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghazali terkait muamalah berdasarkan fenomenologi Edmund Husserl?

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan mengenai konsep ajaran Salafi Ibn Taimiyan dan Tasawuf al-Ghazali terkait muamalah.

2. Untuk menjelaskan mengenai analisis ajaran Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghazali terkait muamalah berdasarkan fenomenologi Edmund Husserl.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kemaslahatan, pengkajian ini mempunyai keinginan agar bisa mengetahui serta memahami ajaran salafi takfiri dan tasawuf sunni. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi kontra-narasi untuk mengetahui paham atau ajaran mengenai salafi dan tasawuf al-Ghozali.

#### **G. Kajian Terdahulu**

| <b>Nama Penulis</b> | <b>Judul Artikel</b>                                            | <b>Penerbit</b>                               | <b>Temuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nafik Muthohirin    | “Reproduksi Salafisme: Dari Kesunyian Apolotis Menjadi Jihadis” | Sosial Budaya, Volume 01, Nomor 01, Juni 2016 | Artikel ini menjelaskan bahwa kelompok Salafi Jihadis menganggap umat Islam harus lebih aktif dan turut serta dalam kontestasi politik global, hal tersebut ditujukan untuk memberantas kemiskinan ataupun keterpurukan yang dialami oleh negara-negara Islam yang disebabkan oleh |

|                    |                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                        |                                                               | penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat melalui aspek perekonomian dan politik global.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Asep Muhamad Iqbal | “Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia” | Jurnal Komunikasi Indonesia, Volume II, nomor 2, Oktober 2013 | Artikel ini membahas mengenai tidak logisnya suatu pendapat yang menyatakan bahwa internet dan agama itu tidak bisa saling berdampingan, sebab hal tersebut disandarkan pada sekularisme yang memisah antara agama dengan modernitas. Akan tetapi, realitanya internet tersebut bisa menjadi suatu media dalam memperoleh atau menyampaikan sesuatu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya, seperti yang dilakukan oleh salafis dengan |

|            |                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                                                                                 | <p>memanfaatkan modernitas tersebut sebagai media penyebaran ideologis maupun yang lainnya.</p> <p>Hal tersebut juga menandakan bahwa terdapat efek positif dalam penggabungan aspek agama dengan modernitas.</p>                                                                                                      |
| Sokhi Huda | <p>“Karakteristik Historis Sufisme Masa Klasik, Modern, Dan Kontemporer”</p> | <p>Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 7, Nomor 1, Juni 2017</p> | <p>Artikel ini menjelaskan bahwa pada dasarnya karakteristik historis sufisme tersebut berlandaskan pada aspek-aspek transendental dan berfungsi sebagai ekspresi aspek khusus dalam beragama. Hingga pada akhirnya secara khusus para sufi tersebut akan menunjukkan suatu perilaku tasawuf yang berkaitan dengan</p> |

|                |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                          |                                                                          | aspek sosial dan kenegaraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ahmad Muhammad | “Relasi Sufisme Dengan Modernitas Dalam Perspektif ‘Abd Al-Halim Mahmud” | Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam Volume 4, Nomor 1, Juni 2014 | Artikel ini menjelaskan bahwa antara sufisme dan modernitas itu pada dasarnya saling melengkapi atau mengisi. Berbagai macam aspek yang sudah berkaitan dengan aspek lahiriah, kemudian juga harus dikaitkan dengan aspek batiniah, seperti penyucian diri ( <i>tasfiyah</i> ), menghilangkan sifat-sifat buruk serta mendekatkan diri kepada Allah, dan hal tersebut harus tetap berdasarkan pada al-Qur’an dan sunnah. |
| Krismono       | “Salafisme Di Indonesia: Ideologi, Politik                               | Millah: Jurnal Studi Agama Vol. XVI, No. 2, Februari 2017                | Artikel ini menjelaskan tentang Penerapan paham Salafisme di Arab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                     |                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Negara, Dan Fragmentasi”                                      |                                                                   | yang menimbulkan problematika menyebabkan timbulnya faksi-faksi baru dari paham tersebut di Indonesia yang berawal dari konflik internal perihal doktrin, personal maupun finansial yang selain masuk dalam ruang agama, juga dalam ruang politik kenegaraan |
| M. Khusnun Niam dan Rahmad Tri Hadi | “Internalisasi Tasawuf al-Ghazali pada Masa Pandemi Covid-19” | Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 32, No. 1, Januari 2021 | Hasil dari penelitian ini mamaparkan bahwa setiap manusia yang sedang mengalami masa pandemi ini diharuskan untuk bertaubat dan meninggalkan berbagai macam maksiat. Virus corona tersebut memberikan suatu pelajaran pada umat manusia terkait              |

|                                           |                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                             |                                                    | <p>aspek keduniawian.</p> <p>Oleh sebab itu, manusia harus senantiasa mengingat Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada-Nya.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Muhammad Asro dan Merita Dan Erina</p> | <p>“Aplikasi Nilai-Nilai Tasawuf Perspektif al-Ghazali dalam Kegiatan Belajar Mengajar”</p> | <p>Proceedings, Vol. 1, No. 10, November 2021.</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa orangtua diharapkan untuk memperhatikan serta mendampingi perkembangan anak, agar murid tersebut bisa lebih menghargai guru maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, untuk guru sendiri diharapkan untuk mengimplementasikan aspek tasawuf agar bisa menjadi sosok yang lebih sabar dan ikhlas.</p> |

|                                                  |                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dena Ayu,<br>Muhammad<br>Yusuf dan Doli<br>Witro | “Pemikiran al-<br>Ghazali tentang<br>Penerapan Sistem<br>Ekonomi Islam di<br>Indonesia” | JHEI: Jurnal<br>Hukum Ekonomi<br>Islam, Vol. 5,<br>No. 2, 2020. | Hasil dari penelitian<br>ini menjelaskan<br>bahwa dalam setiap<br>kegiatan ekonomi<br>harus<br>mengaplikasikan<br>aspek keislaman atau<br>syariat Islam.<br>Begitupula dengan<br>pemikiran ekonomi<br>al-Ghazali yang juga<br>memperhatikan aspek<br>makro dan mikro<br>perekonomian dalam<br>negara yang<br>mementingkan<br>kemaslahatan<br>masyarakat. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya sudah membahas terkait tema Salafisme dan Sufisme dalam hal muamalah, baik yang ditulis dalam bentuk jurnal maupun tugas akhir –seperti skripsi, thesis ataupun disertasi-. Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwasanya belum ada yang membahas tema tersebut dengan membandingkan kedua konsep ajaran tersebut dengan menggunakan alat analisis berupa teori fenomenologi Edmund Husserl.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan atau *library research* dan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan hasil analisis yang berupa data naratif dan bukan statistik. Penelitian kepustakaan (*liberary research*) sendiri merupakan suatu jenis penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam data pustaka yang kemudian digunakan sebagai rujukan sesuai dengan topik yang diambil oleh peneliti.<sup>6</sup> Sumber kepustakaan itu sendiri seperti buku, jurnal, artikel tugas akhir maupun berbagai kumpulan dokumen lain yang ditemukan untuk kemudian dicantumkan pada penelitian sebagai pendukung penelitian.<sup>7</sup> Hal tersebut kemudian bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu problematika dengan sistematika yang fokus. Penelitian kualitatif ini merupakan analisis data yang dapat dipelajari lagi untuk dikembangkan sebagai pemandu dalam telaah penelitian.

### 2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat dua macam sumber data, yakni sumber data pokok (primer) dan sumber data pendukung (sekunder). Sumber primer sendiri merupakan suatu data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung terkait objek material yang sangat penting dan

---

<sup>6</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) 9.

kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam riset ini.<sup>8</sup> Penelitian ini mengambil beberapa data dari buku maupun jurnal yang berkaitan erat dengan Salafi Ibn Taimiyah dan tasawuf al-Ghazali dalam hal muamalah.

Sumber sekunder merupakan data tambahan yang di dapat dari sumber tidak langsung, sehingga dapat dijadikan sebagai kumpulan dalam temuan.<sup>9</sup> Dalam hal ini sumber data yang akan peneliti gunakan adalah berupa dokumen atau transkrip-transkrip yang berkaitan dengan objek formal penelitian, seperti buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan fenomenologi Edmund Husserl.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan nantinya adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi sendiri merupakan suatu metode dalam penelitian kualitatif yang membolehkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori.<sup>10</sup> Hal tersebut menandakan kesesuaian antara objek penelitian dan juga alat analisis yang akan digunakan pada penelitian ini nantinya, dan alat analisis yang digunakan berupa konsep fenomenologi dari Edmund Husserl.

### 4. Kerangka Teori

---

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 91.

<sup>9</sup> Winarto Surakhman, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), 134.

<sup>10</sup> Abayomi Alase, "The Interpretative Phenomenological Analysis: A Guide to a Good Qualitative Research Approach", *International Journal of Education and Literacy Studies*, Vol. 05, No. 02 (2017), 9.

Husserl berpendapat bahwa suatu kejadian atau fenomena yang dialami seseorang, dimana suatu realita atau fenomena tersebut akan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap fenomena tersebut menurut Husserl senantiasa dipengaruhi oleh aktifitas subjektif yang mana suatu objek tertentu menjadi fokus dari aktifitas tersebut. Aktifitas subjektif tersebut mencoba menginterpretasi, memberi identitas dan membentuk makna dari objek, sehingga aktifitas subjektif tersebut senantiasa fokus pada objek tersebut. Oleh sebab itu, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, dan dengan demikian agar dapat memahami suatu objek, seseorang harus kembali pada subjek. Jadi, fenomena hanya dapat diamati melalui orang yang mengalami fenomena tersebut.<sup>11</sup>

Hingga pada akhirnya Husserl mengembangkan fenomenologinya menjadi fenomenologi murni dan objek dari fenomenologinya tersebut adalah fenomena murni. Fenomena murni sendiri merupakan suatu fenomena yang tidak terdapat campur tangan rasionalitas dari subjek, sehingga apa yang ditangkap oleh subjek –baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik- tersebutlah yang kemudian dianggap benar.

Sementara itu, fenomena murni tersebut menurut Husserl hanya dapat diterima dan diamati oleh kesadaran murni (*pure consciousness*). Kesadaran murni sendiri adalah suatu kesadaran yang terbebas dari

---

<sup>11</sup> Imalia Dewi Asih, “Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara Kembali Ke Fenomena”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 09, No. 02 (September 2005), 77.

asumsi, keyakinan dan pengetahuan yang terbentuk dari proses interaksi dengan dunia dan hanya kesadaran murni inilah yang mampu melihat fenomena seperti apa adanya. Sementara suatu proses untuk menyimpn atau mengisolasi suatu asumsi, keyakinan dan pengetahuan sehari-hari yang dapat mempengaruhi pemahaman dan makna sebuah fenomena disebut dengan fenomenologi reduksi. Husserl berpendapat bahwa hanya melalui proses tersebut seseorang bisa memperoleh suatu fenomena murni tersebut.<sup>12</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama akan memaparkan terkait beberapa hal yang akan menjadi panduan awal kepada peneliti tentang arah penelitian ini berjalan. Bagian ini dimulai dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis, penelitian terdahulu dan metode penelitian yang diaplikasikan untuk menjawab masalah, hingga alur pembahasan antar-bab.

Bab kedua, menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kerangka ini berisi penjelasan dari setiap variabel judul, seperti konsep fenomenologi Edmund Husserl dan Genealogi salafi dan tasawuf.

Bab ketiga, menjelaskan tentang konsep muamalah salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghazali.

---

<sup>12</sup> Ibid.

Bab keempat, melakukan analisis terkait konsep muamalah salafi Ibn Taimiyah dan tasawuf al-Ghazali dengan menggunakan fenomenologi Edmund Husserl.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.



## BAB II

### FENOMENOLOGI EDMUND HUSSERL DAN GENEALOGI SALAFI-TASAWUF

#### A. Latar Belakang Pemikiran Edmund Husserl

Edmund Husserl merupakan salah seorang pencetus metode pendekatan fenomenologi. Hal tersebut dilatarbelakangi atas keprihatinannya terkait kondisi intelektual pada abad ke-20 yang menurut anggapannya mengalami kerancuan akibat berbagai macam prasangka – filosofis maupun ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, Husserl ingin merumuskan suatu konsep keilmuan yang dapat menjelaskan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan apa adanya. Husserl sendiri lahir dari keluarga Yahudi kelas menengah pada tahun 1859 di sebuah kota kecil Prosznitz –Cekoslavia-. Husserl dibaptis dalam gereja Kristen –protestan- pada umur 27 tahun, dan juga mulai menempuh pendidikan tingginya di beberapa universitas, seperti Leipzig, Berlin dan Wina dalam bidang astronomi, fisika, matematika dan filsafat. Husserl sendiri diangkat sebagai asisten oleh Weirstrass yang merupakan salah seorang ahli matematika di Universitas Berlin, dan di universitas tersebut juga Husserl mengampu matakuliah matematika. Husserl sendiri mulai tertarik dengan dunia filsafat setelah mendapatkan beberapa kuliah di Wina yang diampu oleh Franz Brentano.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX* (Jakarta: PT Gramedia, 1987), 94-95.

Pada tahun 1883 Husserl berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang filsafat dengan disertasi yang berjudul *Beitra Gziwur Varitionsreachnung*. Kemudian karirnya berlanjut menjadi dosen dan dinobatkan sebagai profesor pada tahun 1901 di Universitas Gottingen, dan pada tahun 1916 Husserl juga dinobatkan sebagai profesor di Freiburg Im Breisgau. Husserl sempat menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi, seperti Halle dan Gottingen pada tahun 1901-1916.<sup>2</sup> Karir Husserl semakin melesat sehingga membuatnya diakui oleh dunia internasional pada saat ia mengajar di Universitas Freiburg. Husserl sempat mendapatkan tawaran untuk mengungsi ke Amerika Serikat selama masa perang dunia berlangsung, akan tetapi Husserl menolaknya dan tetap memilih untuk tinggal di Jerman. Hingga pada akhirnya Husserl meninggal pada usia 79 tahun pada 28 April 1938 yang disebabkan oleh penyakit yang dideritanya selama setahun sebelumnya.<sup>3</sup>

Semasa hidupnya Husserl termasuk orang yang produktif dalam berkarya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa karyanya yang dibukukan, seperti *The Foundation of Aritmatic* yang merupakan awal dari karirnya dalam bidang perbukuan. Bertens sendiri menyebutkan bahwa Husserl setidaknya telah membuat kurang lebih lima puluh ribu lembar tulisan semasa hidupnya –baik catatan kuliah, surat ataupun dokumen

---

<sup>2</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Graha Indonesia, 1984), 107.

<sup>3</sup> Bertens, *Filsafat Barat*, 95-98.

pribadi dan naskah stenografi-, meski beberapa naskah yang diterbitkannya tersebut pada akhirnya terbengkalai.<sup>4</sup>

Pada tahun 1887 Husserl menerbitkan karya terkait konsep bilangan dengan judul *Ueber den Begriff der Zahl*, sementara pada tahun 1891 Husserl menerbitkan buku lainnya yang berjudul *Philosophie der Arithmetik, Psychologische und Logische Untersuchungen*. Sedangkan beberapa karya yang dianggap membuatnya menjadi seorang filsuf adalah *Logical Investigation* (1900-1901), *Ideas for a Pure Phenomenology* (1913), dan *Cartesian Meditation* (1929). Pada dua karya -*Logical Investigation* dan *Ideas for a Pure Phenomenology*- Husserl mulai menjelaskan terkait metode reduksi secara fenomenologis.<sup>5</sup>

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemikiran Husserl perihal filsafat dipengaruhi oleh gurunya Franz Brentano. Franz Brentano sendiri merupakan salah seorang pendiri aliran fenomenologi, juga seorang psikologi empiris yang meneliti terkait jiwa manusia. Penelitiannya tersebut dikhususkan sebagai upaya dalam penentangannya terkait premis idealism, dimana Franz Brentano menyatakan dalam penelitiannya tersebut bahwa *geist* –roh atau jiwa- secara universal tersebut memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri di dunia ini. Oleh sebab itu, Franz menganggap bahwa psikologi tidak bisa berpijak pada sifat kejiwaan yang pada dasarnya bersifat abstrak, menurutnya psikologi harus dimulai dari

---

<sup>4</sup> Herdiansyah A., “Teori Pengetahuan Edmund Husserl”, *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 02 (2013), 229.

<sup>5</sup> Shofiyullah MZ, “Fenomenologi Edmund Husserl: Suatu Pendekatan Memahami Ketegangan Religiusitas”, *Jurnal Esensia*, Vol. 03, No. 02 (2002), 253.

kasus individual –kasus orang pertama yang diketahui langsung oleh peneliti-.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut Husserl menolak keras aliran positivisme dan pragmatisme yang cenderung tidak mau mengakui adanya roh atau jiwa dan mencoba menghilangkannya dari dunia ilmiah. Selain menolak roh, aliran tersebut juga menolak akan peran intuitif dalam menentukan kebenaran ilmiah. Sementara itu, Husserl justru ingin menggunakan peran intuitif yang sekaligus juga memasukkan roh dalam metodenya sebagai sarana memperoleh suatu kebenaran secara ilmiah.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Husserl berpendapat bahwa akan mustahil jika ingin mengimplementasikan logika secara penuh ke dalam ilmu psikologi, hal tersebut juga merupakan kritik keras Husserl terhadap psikologisme dalam filsafat terkait logika. Kritik tersebut disebabkan karena pada psikologi seseorang dapat menerjemahkan atau menjelaskan adanya suatu proses faktual kegiatan akal, sedangkan logika tidak bekerja secara demikian, sebab pada logika hanya mempersoalkan terkait kegiatan akal tersebut sah atau tidak.<sup>8</sup> Psikologi pada dasarnya ingin menyelidiki suatu kesadaran berdasarkan fakta empiris, hal tersebut yang ingin dikritik oleh Husserl dengan fenomenologinya yang tidak menginginkan aspek empiris mengusik metodenya, Husserl hanya berfokus pada kesadaran murni.

---

<sup>6</sup> Aholiab Watloly, *Tanggung Jawab Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 93.

<sup>7</sup> Herdiansyah, *Teori Pengetahuan*, 230.

<sup>8</sup> Bernard Delfgaauw, *Filsafat Abad 20*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), 107.

## B. Konsep Fenomenologi Edmund Husserl

Fenomenologi merupakan suatu bentuk dari idealisme yang hanya ditujukan terhadap struktur maupun cara beroperasinya kesadaran beserta dasar-dasarnya yang terdapat pada manusia. Fenomenologi berpandangan bahwa dunia ini merupakan kumpulan dari berbagai macam kesadaran yang terdapat pada setiap pemikiran individu. Manusia membangun dunianya melalui proses pemaknaan yang diawali dari suatu pengalaman. Fenomenologi memposisikan seorang individu sebagai aktor utama dalam menentukan suatu makna, berdasarkan pemaknaan tersebut yang kemudian akan menciptakan suatu tindakan yang berlandaskan pada pengalaman sehari-harinya –bersifat intensional-. Individu tersebut pada akhirnya diharuskan untuk mempergunakan makna yang telah diambilnya tersebut, serta mempertimbangkan aspek objektifitas terhadap masyarakat.<sup>9</sup>

Husserl menyatakan bahwa fenomena adalah realitas yang menampakkan dirinya sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa berbagai macam penutup atau pemisah antara manusia atau individu dengan realitas sudah tidak ada lagi. Realitas yang menampakkan dirinya sendiri tersebut yang kemudian disebut sebagai “*Zurück zu den sachen selbst*” dalam semboyan Husserl.<sup>10</sup>

Intensional pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan realitas yang menampakkan dirinya sendiri. Husserl juga menjelaskan

---

<sup>9</sup> Supriadi, “Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat dalam Pandangan Edmund Husserl”, *Jurnal Scriptura*, Vol. 05, No. 02 (2015), 54.

<sup>10</sup> Bertens, *Filsafat Barat*, 101.

bahwa intensionalitas adalah suatu struktur utama atau hakiki dari sebuah kesadaran. Intensionalitas sendiri berasal dari kata "*intedere*" yang memiliki arti "menuju ke", dan pada intensionalitas sebenarnya objek maupun subjek tidak bisa dipisahkan, sebab objek senantiasa melihat dengan subjek.<sup>11</sup> Perihal intensionalitas sendiri, ilmu psikologi juga menggunakan istilah tersebut dengan anggapan bahwa setiap hal yang disadari tersebut, pasti ada yang menyadarinya. Begitupula dengan setiap apa yang dilihat, pasti ada yang melihatnya. Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut bahwa terdapat suatu dialektika antara subjek dan objek, maka pada konsep intensionalitas antara subjek dan objek memiliki peran yang sama pentingnya, sehingga tidak ada yang dikotomi dari keduanya.<sup>12</sup>

Fenomenologi Husserl memberikan kebebasan terhadap berbagai macam bentuk teori sains, dengan cara menangguk atau menunda sementara suatu penilaian terhadap interpretasi sebagai upaya untuk menemukan kebenaran. Menurut Husserl letak dari suatu kebenaran tidak berada di belakang atau di atas suatu peristiwa, namun berada di dalam peristiwa tersebut. Husserl menganggap bahwa intensionalitas merupakan sesuatu yang bersifat transcendental, atau mengasingkan berbagai macam konsep teori yang sehingga hanya meninggalkan evidensi –kenyataan atau kejelasan-.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 117.

<sup>12</sup> Herdiansyah, *Teori Pengetahuan*, 233.

<sup>13</sup> Beerling R. F., *Filsafat Dewasa Ini* (Yogyakarta: Kanisius, 1958), 64.

Fenomenologi merupakan salah satu metode atau pendekatan yang digunakan dalam mencari suatu kebenaran. Kebenaran sendiri merupakan suatu hal yang terkandung pada pengetahuan. Kebenaran dari suatu pengetahuan tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik, hubungan antara subjek dengan objek, serta nilai dari pengetahuan tersebut –subjektif atau objektif-. Sementara itu dalam fenomenologi Husserl sendiri yang menjadi tolak ukur kebenarannya adalah intersubjektif. Husserl berpandangan bahwa suatu pengetahuan akan dinilai benar atau mempunyai nilai kebenaran apabila terdapat penelusuran lebih lanjut terhadap makna noumenon –dibalik phenomenon atau fenomenan- menuju metateori atau metasains. Pada pengamatan terhadap suatu objek tentunya akan menimbulkan berbagai macam interpretasi yang berbeda, dan tugas dari intersubjektif adalah mengelola berbagai macam interpretasi tersebut menjadi suatu pemahaman yang bisa diterima oleh khalayak umum.<sup>14</sup>

Objek dari fenomenologi Husserl sendiri adalah suatu realitas yang akan menunjukkan dirinya sendiri melalui kesadaran yang intensional. Suatu fenomena tidak hanya bisa diamati oleh kelima pancaindra, namun menurut Husserl fenomena tersebut bisa juga diamati dengan media lain –rohani-. Pemahaman terhadap realitas tersebut menggunakan intuisi dan intuisi sendiri adalah merupakan suatu hal yang mempunyai kesadaran yang dapat dipandang secara sadar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme* (Yogyakarta: Rake Yasin, 2001), 65.

<sup>15</sup> Beerling, *Filsafat Dewasa*, 54.

Penilaian maupun interpretasi dari realitas tersebut terdapat beberapa metode bagi Husserl yang disebutnya dengan reduksi. *Pertama*, reduksi fenomenologis atau sering juga disebut dengan *epoche*. *Epoche* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna jangan mudah untuk menghakimi. Arti lain dari *epoche* tersebut adalah menyaring berbagai macam interpretasi –teori atau hipotesis yang sudah ada-, hingga pada akhirnya akan mengesampingkan berbagai macam tradisi yang berupaya untuk memberikan keputusan terkait objek tersebut.<sup>16</sup> Maka dapat dipahami bahwa tugas dari *epoche* tersebut adalah untuk menjelaskan kebenaran dari suatu fenomena dengan cara menanggukuhkan terhadap suatu hipotesis.

*Kedua*, reduksi eidetik adalah suatu reduksi yang ditujukan untuk memperoleh suatu intisari atau esensi. Reduksi eidetik pada dasarnya menghilangkan aspek atau hal yang tidak penting –kebenaran-, serta agar kebenaran tersebut mengungkapkan dirinya sendiri. *Ketiga*, reduksi transendental yang memfokuskan dirinya pada subjek. Pada reduksi transendental ini yang harus ditanggukuhkan adalah eksistensi dan berbagai macam yang tidak memiliki efek bagi kesadaran murni. Kemudian akan diimplementasikan pada seorang subjek beserta perbuatannya, dan pada akhirnya akan membuatnya sampai pada subjek murni.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat*, 117.

<sup>17</sup> Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, 115.

### C. Genealogi Salafi dan Tasawuf

Salafi secara bahasa berasal dari kata “*salafa-yaslufu-salafan*” – bahasa Arab- yang berarti “telah lalu atau lampau”. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa kata salaf tersebut berarti orang terdahulu atau yang telah mendahului, oleh sebab itu kelompok generasi pertama dalam Islam dikenal juga dengan sebutan *al-salaf al-sa>lih*. Sementara itu menurut istilah atau terminology kata “salaf” tersebut berarti adalah sekelompok generasi awal dari umat Islam, yakni para sahabat, *ta>bi'in* dan *ta>bi al-ta>bi'i>n*. Hal tersebut juga sependapat dengan Nasir yang menyatakan bahwa salaf merupakan suatu generasi awal umat Islam, dan setiap yang meneladani serta mengimplementasikan manhaj –metode- generasi tersebut selama masa hidupnya bisa dianggap sebagai penisbatan dari kelompok salafi. Maka secara garis besar dapat dipahami bahwa salafi adalah sekelompok umat muslim yang senantiasa menerapkan al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salaf tersebut.<sup>18</sup>

Dewasa ini istilah salafi maupun salafiyah sendiri sering dikaitkan dengan konsep pembaharuan –*tajdi>d*- dan reformasi –*is`la>h`-*. Hal tersebut diperkenalkan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Rida dengan tujuan untuk memantik semangat dari masyarakat ataupun cendekiawan muslim lainnya perihal pemurnian dan pembaharuan Islam. Berawal dari sinilah istilah salafi dikaitkan sebagai suatu aliran atau kelompok yang

---

<sup>18</sup> Fadlan Fahamsyah, “Dinamika dan Sejarah Pemikiran Salafi”, *Jurnal al-Fawa'id*, Vol. 10, No. 02 (2020), 27-28.

senantiasa berpedoman pada generasi *al-salaf al-s`a>lih`*.<sup>19</sup> Oliver Roy yang merupakan peneliti Barat berpendapat bahwa kelompok salafi adalah kelompok yang dalam berbagai macam kegiatan –baik peribadatan secara langsung kepada Tuhan maupun tidak- sangat menekankan untuk senantiasa menerapkan sunnah yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>20</sup>

Paradigma dari salafi sendiri pada awalnya berakar pada pemikiran dari Imam Ahmad bin Hanbal yang juga dianggap sebagai representasi - rujukan salafiyah klasik- dari kelompok salaf tersebut. kelompok tersebut beranggapan bahwa memahami akida menggunakan metode rasional adalah sesuatu yang sesat, dan menambahkan bahwa hal tersebut harus dilakukan secara tekstual apa yang sudah terdapat pada al-Qur'an dan sunnah –al-hadith-.<sup>21</sup> Pemikiran dari Ahmad bin Hanbal sendiri memiliki beberapa prinsip, seperti mengutamakan aspek *naqliyah* –teks- daripada *aqliyah* –akal-, serta harus berpedoman pada pendapat *al-salaf al-s`a>lih`* dalam pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunnah. Selain itu juga menolak adanya ilmu kalam maupun filsafat, serta berbagai macam bid'ah, senantiasa taat terhadap al-Qur'an, sunnah, ijma' dari *al-salaf al-s`a>lih`*, dan senantiasa patuh terhadap anjuran yang disampaikan oleh seorang

---

<sup>19</sup> Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial-Politik dalam Tinjauan Ideologis* (Jakarta: LP3ES, 2012), 105.

<sup>20</sup> Fahamsyah, *Dinamika dan Sejarah*, 29.

<sup>21</sup> Muhammad Imdad Robbani, "Salafiyah: Sejarah dan Konsepsi", *Jurnal Tasfiah*, Vol. 01, No. 02 (2017), 252.

pemimpin muslim dalam hal kebaikan, serta dilarang untuk memberontak terhadap seorang pemimpin –dzalim- sebab tidak tampak keburukannya.<sup>22</sup>

Setelah Imam Ahmad bin Hanbal, konsep pemikiran salafi tersebut dikembangkan oleh Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah pada abad ke-7 Hijriah. Orientalis Barat yang bernama Jon Hoover menyatakan bahwa Ibn Taimiyah merupakan sosok yang sangat cerdas, bahkan menurutnya akan sulit menemukan sosok seperti ini pada sejarah umat Islam pada masa mendatang, terlebih lagi dengan kritiknya terhadap beberapa agama lain yang sangat tajam. Perihal keterkaitannya dengan Ahmad bin Hanbal, Ibn Taimiyah merupakan sosok yang meneruskan paradigmanya pada aspek *fiqh*, *us`ul fiqh* maupun akidah. Ibn Taimiyah juga sosok yang sangat berperan dalam mengembangkan pemikiran salaf tersebut, serta tidak segan untuk mengkritik dan membantah aliran lain yang tidak sepemahaman dan menyimpang dari ajarannya.<sup>23</sup>

Setelah kehadiran Ibn Taimiyah yang sangat fenomenal tersebut dalam pengembangan dan penyebarluasan ajaran salafi tersebut, munculah sosok Muhammad bin Abd al-Wahhab pada abad ke-18 M. Muhammad bin Abd al-Wahhab memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan Ibn Taimiyah, kehadirannya juga ditujukan untuk mengajak umat Islam agar kembali ke al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para *al-salaf al-s`alih*. Muhammad bin Abd al-Wahhab sendiri pada dasarnya

---

<sup>22</sup> Fahamsyah, *Dinamika dan Sejarah*, 30.

<sup>23</sup> Ibid., 31.

juga sangat terinspirasi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah terkait pemahaman mengenai salaf.<sup>24</sup>

Pada abad ke-19 M Muhammad Abduh dan Rashid Rida` yang melanjutkan estafet semangat pembaharuan dan puritanitas yang telah dikembangkan oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab sebelumnya. Sementara itu pada abad ke-20 tongkat estafet tersebut dilanjutkan oleh Muhammad Na`sir al-Din al-Albani yang terinspirasi dari karya-karya Rashid Rida` terkait pemikiran salafi. Menurutnya pemikiran salafi memiliki beberapa pokok intinya, seperti berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah, tidak melakukan bid'ah, menegakkan tauhid serta meninggalkan syirik, wajibnya menuntut ilmu yang bermanfaat, purifikasi –pemurnian- dan edukasi, dan yang terakhir adalah memerangi golongan yang fanatik.<sup>25</sup>

Sementara itu, istilah tasawuf sendiri muncul pada masa setelah kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada abad ke-3 H istilah tasawuf tersebut muncul setelah Abu Hasyim al-Kufy menggunakan kata “al-Sufi” dibelakang namanya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Nicholson yang menyatakan bahwa pada masa sebelumnya memang terdapat ahli dalam berbagai macam hal –tawakkal, zuhud dan mahabbah-,

---

<sup>24</sup> Ainul Haris, “Pemikiran Muhammad Ibn Abd al-Wahhab Tentang Kenabian” (Disertasi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 139.

<sup>25</sup> Fahamsyah, *Dinamika dan Sejarah*, 33-34.

namun belum ada yang memakai nama “al-Sufi” tersebut dibelakang nama mereka masing-masing.<sup>26</sup>

Aly Mashar berpendapat bahwa secara bahasa tasawuf berasal dari kata bahasa Arab “*suf*”<sup>27</sup> yang berarti wol. Pada awalnya beberapa ahli berbeda pendapat terkait akar kata dari tasawuf tersebut, namun Aly Mashar lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa tasawuf berasal dari akar kata “*suf*”, sebab menurutnya kata tersebut lebih sesuai jika dilihat dalam berbagai aspek seperti konteks kebahasaan, sikap kesederhanaan, maupun aspek sejarah. Secara terminology tasawuf juga memiliki berbagai macam istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli –akhlak mulia, cinta dan kasih sayang, penjagaan, dan lain sebagainya-, Aly Mashar kemudian menyimpulkan bahwa tasawuf merupakan bagian dari syari’at Islam yang di dalamnya terdapat beberapa metode yang ditujukan untuk mendekatkan maupun penyatuan diri antara hamba dengan Tuhannya, serta juga sebagai upaya agar memperoleh kebenaran yang hakiki –ma’rifat-.<sup>28</sup>

Sejarah tasawuf kemudian berlanjut pada paruh kedua abad ke-1 H dengan kemunculan salah satu tokoh yang sangat terkenal pada masa tersebut, yakni Hasan Basri. Perihal tasawuf sendiri Hasan Basri memberikan beberapa pokok ajarannya, seperti *khawf* –takut- dan *raja’* –

---

<sup>26</sup> Amin Syukur, *Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 7-8.

<sup>27</sup> *Suf* dalam bahasa Arab berarti bulu domba, para ahli tasawuf sendiri pada awalnya menggunakan pakaian yang sederhana dan salah satunya terbuat dari kulit maupun bulu domba atau wol. Lihat: Syukur, *Menggugat Tasawuf*, 8-10.

<sup>28</sup> Aly Mashar, “Tasawuf: Sejarah, Madzhab dan Inti Ajarannya”, *Jurnal Al-A’raf*, Vol. 12, No. 01 (2015), 100-101.

berharap-.<sup>29</sup> Pada abad ke-2 H muncul salah seorang perempuan dari Basrah-Irak yang juga terkenal dengan kezuhudannya, yakni Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah sendiri menerapkan suatu ajaran yang mengutamakan *hubb al-Llah* atau cinta kepada Allah SWT, dimana ajaran tersebut pada dasarnya menghambakan diri secara penuh kepada Allah SWT, akan tetapi tetap mengharapkan suatu imbalan –surga-. Pada abad tersebut corak dari ajaran tasawuf sendiri tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni perihal kezuhudan.<sup>30</sup>

Abad ke-3 dan ke-4 sering disebut juga sebagai masa pengembangan bagi tasawuf. Pada masa tersebut muncul dua sufi terkemuka, yakni Abu Yazid al-Bus{t}ami dan Abu Mansur al-H{allaj. Abu Yazid adalah seorang sufi yang berasal dari Persia yang memiliki ajaran *fana'* atau peleburan perasaan, *liqa'* atau bertemu dengan Allah SWT, dan *wah{dah al-wujud* atau bersatunya hamba dengan Tuhan. Sedangkan al-H{allaj memunculkan konsep *h{ulul, nur Muhammad dan wah{dat al-adyan*. Sementara itu para tokoh sufi lainnya juga membahas atau memunculkan konsep lain –seperti *jamal wa kamal* dan *insan al-kamil-*, namun para sufi tersebut menambahkan bahwa berbagai macam konsep tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa adanya suatu latihan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus atau yang biasa disebut dengan *riyad{ah*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Syukur, *Menggugat Tasawuf*, 30.

<sup>30</sup> Mashar, *Tasawuf*, 103-104.

<sup>31</sup> Syukur, *Menggugat Tasawuf*, 31-36.

Pada abad ke-5 H merupakan masa konsolidasi atau pematangan dan pengembalian tasawuf dari konsep yang dianggap melenceng dari kaidah dan akidah Islam yang diterapkan oleh Abu Yazid al-Bus{t}ami dan Abu Mansur al-H{allaj sebelumnya, menuju kepada tasawuf yang berlandaskan al-Qur'an dan h{adith. Tokoh-tokoh yang masyhur pada masa ini ada al-Qusyairi, al-Harawi dan al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri merupakan tokoh pembela dari kelompok teologi sunni, serta menjauhkan ajaran tasawufnya dari aspek agnostic yang pada masa itu banyak mempengaruhi para filsuf muslim.<sup>32</sup>

Pada abad ke-6 dan ke-7 H merupakan masa kemunculan dari tasawuf falsafi yang disebabkan oleh keterkaitan filsafat di dalamnya, selain itu juga muncul sekte-sekte dalam tasawuf tersebut –t}ari>qah-. Tokoh sufi yang terkenal pada masa tersebut diantaranya adalah Ibn 'Arabi, Suhrawardi, Ibn Sabi'n dan Ibn Farid{, dimana para tokoh tersebut memiliki konsep dan teorinya masing-masing. Setelah masa tersebut hadirilah masa pemurnian yang ditengarai oleh Ibn Taimiyah dengan tujuan untuk mengkritik dan memurnikan ajaran Islam dari penerapan-penerapan yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, masa tersebut dikenal juga dengan sebutan masa pemurnian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mashar, *Tasawuf*, 106.

<sup>33</sup> Ibid., 107-108.

### BAB III

## SALAFI IBN TAIMIYAH DAN TASAWUF AL-GHAZALI TERKAIT MUAMALAH

### A. Salafi Ibn Taimiyah Terkait Muamalah

Ibn Taimiyah merupakan salah seorang teolog muslim yang sangat berpengaruh terhadap paham salafi. Ibn Taimiyah sendiri lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 H atau bertepatan pada 22 Januari 1263 M di Harran yang merupakan suatu daerah di wilayah Palestina, dengan nama lengkap Abu al-Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibn as-Syaikh Syihabbudin Abi al-Mahasin Abdul al-Halim Ibn as-Syaikh Majdi ad-Din Abi al-Barakat Abdu as-Salam Ibn Abi Muhammad Abdillah Abi al-Qosim al-Khadhri. Ibn Taimiyah merupakan keturunan dari ulama Syiria yang sangat loyal dengan ajaran puritan yang berkaitan erat dengan madzhab Hambali.<sup>1</sup>

Ibn Taimiyah sendiri merupakan seorang cendekiawan yang sangat disegani akan kecerdasannya. Hal tersebut terbukti dengan masa kecilnya yang sudah hafal al-Qur'an dan al-hadith pada usia belia. Selain itu, Ibn Taimiyah juga tidak meninggalkan beberapa ilmu lain, seperti matematika, bahasa Arab beserta ilmu ketatabahasaannya, dan menghafal beberapa matan dalam berbagai disiplin ilmu dan sejarah bangsa Arab klasik. Oleh sebab itu, sebelum genap usia 20 tahun Ibn Taimiyah dianggap telah

---

<sup>1</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taimiyah*, terj. Masroni (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 20.

menjadi seorang ahli agama dan ahli hukum –terlebih lagi dalam madzhab Hambali-.<sup>2</sup>

Ibn Taimiyah juga sangat produktif dalam mengabadikan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Hal tersebut juga diakui oleh salah satu muridnya yang bernama Ibn Qoyim yang mengatakan bahwa karya dari gurunya tersebut sangat banyak, sehingga dirinya tidak mampu untuk menyebutkan secara pasti jumlah dari karya yang telah ditulis oleh Ibn Taimiyah. Lebih lanjut Ibn Qoyim menyebutkan bahwa terdapat 92 karya tulis dalam bidang tafsir, 20 karya tulis dalam bidang ushul fiqh, 145 karya tulis dalam bidang qawaid dan fatwa, 55 karya tulis dalam bidang fiqh, dan 22 karya perihal wasiat, ijazah dan risalah yang berisi beberapa keilmuan.<sup>3</sup>

Pemikiran Ibn Taimiyah terkait akidah Islam sendiri dipengaruhi oleh kondisi politik dan agama yang mengalami kemerosotan dan pergolakan yang berkepanjangan. Kondisi kemurnian akidah Islam pada saat itu sedang ternodai oleh beberapa amalan yang dianggap bid'ah dan khurafat dalam agama. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari gerakan pemurnian yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah adalah sebagai upaya perjuangan membalas serangan yang telah dilayangkan oleh musuh-musuh Islam dengan kekuatan fisik, selain itu juga dengan mengembalikan umat

---

<sup>2</sup> Frengki Swito, "Peran Ibnu Taimiyah dalam Pemurnian Aqidah Islamiyah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 30.

<sup>3</sup> Ibnu Taimiyah, *Ibadah Tanpa Perantara Kaidah-Kaidah dalam Tawassul*, terj, Misbahul Munir, dkk. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 17-18.

Islam pada akidah salafiyah, akidah firqah najiah atau golongan yang selamat –akidah tauhid-.<sup>4</sup>

Aspek tauhid sendiri merupakan poin penting dalam perjuangan Ibn Taimiyah dalam proses purifikasinya. Ibn Taimiyah mencoba untuk menegakkan aspek-aspek tauhid tanpa mengkhawatirkan reaksi yang bertentangan dengannya. Beberapa tindakan yang dilawan oleh Ibn Taimiyah diantaranya adalah aktifitas, pemikiran maupun tradisi yang dianggapnya syirik. Ibn Taimiyah fokus membasmi akar akidah dan berbagai macam mitos yang menjadi suatu sumbu dari berbagai macam aktifitas kesyirikan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah adalah dengan menghalangi umat muslim yang ingin melakukan ziarah kubur. Umat muslim yang melakukan ziarah kubur tersebut bertujuan untuk memohon kepada ahli kubur demi memperoleh beberapa tujuan, seperti pertolongan dan perlindungan. Hal tersebut yang kemudian dikritik secara keras oleh Ibn Taimiyah, dimana memohon kepada selain Allah SWT merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, sebab merupakan perkara syirik yang sangat nyata an merupakan amalan ahli bid'ah.<sup>5</sup>

Perihal harta sendiri Ibn Taimiyah beranggapan bahwa uang adalah hanya sebagai alat tukar sehingga perdagangan uang merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam. Perihal pencetakan uang sendiri pemerintah

---

<sup>4</sup> Swito, *Peran Ibnu Taimiyah*, 37.

<sup>5</sup> Bid'ah menurut Ibn Taimiyah adalah sesuatu yang tidak ada dalam syari'at, jika terdapat suatu hal yang diperintahkan oleh dalil, maka hal tersebut merupakan suatu syari'at. Lihat: Muhammad Imdad Robbani, "Salafiyah: Sejarah dan Konsepsi", *Jurnal Tasfiah*, Vol. 01, No. 02 (2017), 266 dan Taimiyah, *Ibadah Tanpa Perantara*, 70.

diharuskan mencetaknya dengan harga yang sebenarnya tanpa adanya keuntungan yang diambil agar kesejahteraan dapat diterapkan. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kekayaan merupakan amanah dari Allah dan harta bukanlah tujuan utama akan tetapi kesejahteraan adalah tujuan utamanya. Akan tetapi banyak kewajiban agama yang tidak bisa dilaksanakan tanpa alat finansial, dalam artian harta.<sup>6</sup>

Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya dan perak atau benda berharga lainnya dari masyarakat, akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta menghasilkan *inflasi* dan pemalsuan mata uang. Ia menganggap perdagangan mata uang sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>7</sup>

Pandangan ekonomi lainnya dari Ibn Taimiyah adalah mengenai harga yang adil yang berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Nahl ayat 16 yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Untuk menerapkan harga yang adil Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli maka wajib bagi

---

<sup>6</sup> Sholikul Hadi dan Ade Iskandar Nasution, “Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam”, *JIEB: Journal of Islamix Economics and Business*, Vol. 1, No. 1 (2021), 46s.

<sup>7</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 65.

pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat. Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil amat*) dan menggunakan istilah upah yang adil (*ujrah fil mitsl*). Dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Ketika upah dan harga tidak pasti atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya maka dianggap samar dan spekulasi.<sup>8</sup>

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-rihb al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan diri sendiri dan kepentingan pelanggannya. Ia juga menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (*al-qimah alma' rufah*) apabila pembelinya adalah seorang yang sangat membutuhkan barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Dengan kata lain, orang-orang miskin diperkenankan untuk membeli barang dengan harga secara umum dapat diterima dan tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 358.s

<sup>9</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa Syaikh al-Islam* (Riyadh: Matabi al-Riyadh, 1963), 300-361.

Harga yang adil tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya dalam lingkup sosial. Ibn Taimiyah beranggapan bahwa adil yang diterapkan oleh pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Di sisi lain Ibnu Taimiyah juga mengingatkan kepada pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran secara alamiah.

Perihal regulasi pasar sendiri, Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga yang terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar, serta mementang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak lainnya. Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.

Ibn Taimiyah mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan peniuan dalam beriklan dan disaat bersamaa, mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Selain itu, ia memiliki konsep yang jelas mengenai

perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar. Ketika dalam keadaan darurat, seperti bencana kelaparan Ibnu Taimiyah pun merenkomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar.<sup>10</sup>

Perihal ekonomi syariah sendiri, Ibn Taimiyah memberikan konsep *hisbah*. *Hisbah* menurut Ibn Taimiyah merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan *amr ma'ruf nahi 'an al-munkar*, dan tidak termasuk dari wewenang peradilan, pejabat administrasi dan yang sejenis dengan itu. Syarat-syarat yang harus dimiliki lembaga tersebut sendiri diantaranya adalah kelompok muslim, merdeka, memiliki tingkat integritas, wasasan dan pandangan yang tinggi. Pada prakteknya sendiri lembaga tersebut berfungsi dalam mengawasi timbangan, ukuran dan harga, mengawasi jual beli terlarang, praktek riba dan penipuan.

#### **B. Tasawuf al-Ghazali Terkait Muamalah**

Abu Hamid al-Ghazali merupakan salah seorang pakar tasawuf, namun bukan yang pertama baik dalam perihal tasawuf maupun seorang sufi. Pada masa sebelum al-Ghazali sudah terdapat beberapa tokoh yang sudah fokus pada ilmu tasawuf sebelumnya, seperti Haris al-Muhasibi (234H), Abu Mansur al-Hallaj (224-309H), Abu Bakr ibn Abi Ishaq al-

---

<sup>10</sup> Martiningsih, "Konsep Upah yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam dan Penerapannya di Indonesia" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), 51-52.

Kalabadhi (380H), Abd al-Qadir ibn Musa al-Jailani (470-561H), dan setelah itu barulah muncul sosok al-Ghazali.<sup>11</sup> Diketahui terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh dalam corak tasawuf al-Ghazali, diantaranya adalah Abu Thalib al-Makki (386H), Haris al-Muhasibi (243H), Junayd al-Baghdadi (298H), Abu Yazid al-Bustami (261H), dan al-Shibli (334H).

Al-Ghazali lahir di daerah Ghazalah –dekat dengan desa Tus, Iran- pada tahun 1058M/450H. Wilayah tersebut merupakan salah satu pusat dari ilmu pengetahuan pada masa tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya beberapa tokoh terkemuka –penyair dan ulama- yang berasal dari wilayah tersebut, seperti Firdawsi, Umar Kayam, Abu Yazid al-Bustami dan Husayn ibn Mansur al-Hallaj. Pada tahun 1077M/470H al-Ghazali pergi ke Nishapur –al-Nizamiyah- untuk menempuh pendidikan tingginya terkait fiqh, teologi, logika dan filsafat setelah sebelumnya berguru –ilmu fiqh- pada teman ayahnya yang dikenal sebagai seorang sufi bernama Abu Hamid Ahmad ibn Muhammad al-Radhkani. Pada tahun 1091 yang bertepatan pada usianya yang ke 34 tahun, al-Ghazali ditunjuk sebagai rector di Universitas Nizhamiyah setelah sempat mengajar di tempat tersebut.<sup>12</sup>

Al-Ghazali juga termasuk seorang yang produktif semasa hidupnya, bahkan pada usia 20 tahun al-Ghazali sudah menulis suatu buku bertema fiqh yang berjudul *al-Mankhul fi Ush al-Fiqh*. Selain itu terdapat juga beberapa karya al-Ghazali yang fenomenal, seperti *Bidayah al-Hidayah*,

---

<sup>11</sup> Abd. Moqsih Ghazali, “Corak Tasawuf al-Ghazali dan Relevansinya Dalam Konteks Sekarang”, *al-Tahrir*, Vol. 13, No. 01 (2013), 69-71.

<sup>12</sup> Ibid., 66.

*Minhaj al- 'A>bidi>n dan Ihya>' 'Ulum al-Di>n*. Al-Ghazali pada akhirnya wafat pada hari senin 18 Desember 1111M/505H pada usia 53 tahun dan dimakamkan di luar Thabaran dekat dengan makam penyair Firdawsi.<sup>13</sup>

Tasawuf al-Ghazali sendiri pada dasarnya memiliki prinsip terhadap tiga aspek, yakni *takhalli>*, *tahalli>* dan *tajalli>*. *Takhalli>* merupakan suatu konsep mengosongkan diri dari hal yang memiliki sifat negatif dan hal tersebut bisa dilakukan dengan cara bertaubat. *Tahalli>* sendiri merupakan suatu konsep yang memfokuskan diri dengan sikap atau perilaku yang positif –sabar, syukur, zuhud, dan lain sebagainya-. Sedangkan *Tajalli>* sendiri merupakan puncak dari seorang salik. Corak tasawuf al-Ghazali tersebut tidak bisa dilepaskan dari tradisi para *sunni*, dimana tasawuf sunni ini pada dasarnya menyeimbangkan antara syariat dan hakikat yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.<sup>14</sup>

Pada awalnya tasawuf lebih cenderung pada aspek esoterik atau batiniah saja, namun tidak demikian pada konsep al-Ghazali, dimana selain menekankan pada aspek esoterik, al-Ghazali juga menekankan pada aspek eksoterik –fiqh-. Menurut Sayyid Hosein Nashr, al-Ghazali merupakan seorang rekonsiliator sebab berhasil mengakomodir dan mengkombinasikan antara syariat dan tasawuf, hal tersebut pula yang kemudian membuat konsep tasawufnya mampu diterima oleh berbagai macam kalangan.<sup>15</sup> Al-Ghazali berhasil mengkrompomikan doktrin tasawuf ke dalam sistematika

---

<sup>13</sup> Ibid., 68.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Arkeologi Tasawuf* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 260.

<sup>15</sup> Syafril M, “Pemikiran Sufistik: Mengenal Biografi Intelektual Imam al-Ghazali”, *Syahadah*, Vol. 05, No. 02 (2017), 19-20.

fiqh, kedua aspek tersebut dikemas menjadi suatu keilmuan yang dapat diterima oleh para ulama pada masa itu, bahkan hingga sekarang. Hal tersebut dimaksudkan al-Ghazali untuk menjaga tasawuf dari berbagai macam hal yang mengarahkannya pada tasawuf falsafi.<sup>16</sup>

Al-Ghazali dalam tasawufnya sendiri memiliki beberapa karakteristik, seperti terkait zuhud, pentingnya pengamalan terhadap suatu keilmuan, akhlak, konsep ma'rifat dan terpengaruhnya terhadap konsep teologi Asy'ariyah. *Pertama*, Zuhud atau asketisme<sup>17</sup> merupakan suatu pelatihan spiritual, dimana jiwa dan akal akan dilatih dengan cara mengurangi makan, tidur serta melakukan suatu alienasi atau pengasingan. Hal tersebut ditujukan agar mampu meningkatkan aspek spiritualitas yang terdapat pada diri individu. Individu yang melakukan proses tersebut diharuskan untuk memfokuskan dirinya hanya pada akhirat, oleh sebab itu individu tersebut dilarang atau mengurangi pandangannya terhadap aspek duniawi.<sup>18</sup> Akan tetapi menurut al-Ghazali seorang sufi tidak harus menjauhi aspek duniawi, lebih tepatnya seorang sufi tidak boleh terlalu tenggelam pada aspek duniawi tersebut. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tidak menjadi suatu persoalan ketika seorang sufi tertarik akan kemuliaan harta, sebab harta tersebut akan membuat seseorang terlepas dari kehinaan

---

<sup>16</sup> Proses integrasi antara tasawuf dan syariat tersebut diawali pada abad ke-23H yang dipelopori oleh al-Junaid. Lihat: Dwi Rinjani Juwita, "Al-Ghazali dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Dunia Islam", *Tafaquh*, Vol. 04, No. 02 (2016), 62-63.

<sup>17</sup> Asketisme berasal dari bahasa Yunani "*askesis*" yang memiliki arti latihan spiritual. Lihat: Nurkhalis, "Positifisasi Asketisme dalam Islam dengan Pendekatan Paradigma Klasik dan Modern", *MIQOT*, Vol. 39, No. 01 (2015), 24.

<sup>18</sup> Suhartini, "Genealogi Tasawuf Ghazalian di Nusantara: Studi Pemikiran Tasawuf Syekh Nawawi al-Bantani" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 28.

terhadap sifat meminta-minta dan juga melepaskannya dari dampak negatif kemiskinan. Selain itu, harta juga dapat memperbaiki martabat seseorang dalam pandangan orang lain, sehingga membuatnya mencari sahabat dan kerabat, serta memberikan kebahagiaan dalam hati.<sup>19</sup>

Perihal ekonomi sendiri, al-Ghazali menilai ada tiga motif mengapa manusia melakukan aktifitas ekonomi, pertama adalah motif survival atau bertahan hidup. Kedua, upaya mensejahterakan keluarga, dan ketiga, menolong orang lain. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini bisa dipersalahkan oleh agama. Lebih lanjut, al-Ghazali menyatakan bahwa harta itu merupakan suatu hal yang bersifat seperti ular yang di dalamnya terdapat bisa yang dapat melukai dan juga mengobati atau penawar. Harta tersebut jika bermanfaat akan menjadi suatu penawar, dan tipuannya akan menjadi bisa atau racun. Oleh sebab itu, seseorang yang dapat menjaga dan mengetahui diri dalam memperlakukan harta tersebut akan mendapat efektifitas atau manfaat serta harta tersebut akan menjadi terpuji.<sup>20</sup>

Selain itu, juga terdapat etika bisnis yang dilayangkan oleh al-Ghazali, seperti *al-Dunya Mazraatul akhirah* dengan penjelasan bahwa segala kerja keras yang dilakukan bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun untuk bekal di akhirat sebagai kehidupan yang lebih kekal. Berkaitan dengan hal tersebut al-Ghazali menegaskan bahwa terdapat tiga hal dasar yang harus dilakukan oleh manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya

---

<sup>19</sup> Riyadi, *Arkeologi Tasawuf*, 183.

<sup>20</sup> Sholikul Hadi dan Ade Iskandar Nasution, "Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam", *JIEB: Journal of Islamix Economics and Business*, Vol. 1, No. 1 (2021), 47.s

yakni sebagai berikut:

1. Dalam mencari harta/ kekayaan hendaknya seseorang tidak melupakan kewajibannya terhadap Tuhannya.
2. Seseorang harus selalu melibatkan Tuhan dalam melakukan segala aktivitas perekonomiannya.
3. Seseorang harus berlaku adil (seimbang) antara kepentingan dunia dan akhirat.

Lebih lanjut, al-Ghazali juga menjelaskan bahwa setiap manusia haru senantiasa mementingkan masalah dalam kegiatan ekonominya, agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan yang terdapat di dalamnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali antara lain:

1. Pertukaran suka rela dan evolusi pasar.

Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.<sup>21</sup>

Menurut Al-Ghazali secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain; petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain

---

<sup>21</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Perjada, 2004), 288.

sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah munculnya pasar. Petani ataupun nelayan yang tidak dapat secara langsung melakukan barter atau pertukaran barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu. Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkannya, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran<sup>22</sup>

## 2. Aktivitas Produksi

Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan perlunya kerja sama dan koordinasi serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam (Karim, 2004: 293). Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak, berkaitan dengan aktivitas produksi, pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara ekonomi dan akhlak, akan semakin jelas pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi.

---

<sup>22</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perjada, 2014), 148.

### 3. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Menurut Al-Ghazali negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa: "negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk."

Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerja sama. Namun, kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi.<sup>23</sup>s

---

<sup>23</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran*, 305-306.

### **C. Implementasi Salafi Ibn Taimiyah dan Tasawuf al-Ghazali Terkait Muamalah**

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan terkait riwayat hidup maupun karakteristik pemikiran dari salafi Ibn Taimiyah dan tasawuf al-Ghazali. Kemudian pada sub-bab ini sendiri nantinya akan membahas terkait kedua konsep tersebut dalam konteks di Indonesia. Ibn Taimiyah sendiri menyatakan bahwa perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap khurafat dan bid'ah merupakan perlawanan sepanjang hidup. Berdasarkan hal tersebut para penganut pemikiran Ibn Taimiyah senantiasa melestarikan, mengembangkan serta melanjutkan estafet perjuangan yang telah dimulai oleh Ibn Taimiyah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa gerakan pembaharuan yang terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20, dan gerakan tersebut sendiri sering dikenal dengan sebutan tiga serangkai yang diisi oleh Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persatuan Islam (PERSIS).<sup>24</sup>

Tujuan dari ketiga organisasi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni ingin membersihkan Islam dari aspek-aspek yang berasal dari non-Islam –bid'ah-, mereformasi pola pikir Islam dengan perspektif yang lebih modern, mereformasi sistem pendidikan dan ajaran Islam, memperkuat aspek-aspek keislaman sehingga tidak terpengaruh oleh gerakan kristenisasi ataupun yang lainnya. Akan tetapi, dalam implementasinya sendiri ketiga gerakan tersebut terdapat beberapa

---

<sup>24</sup> Swito, *Peran Ibn Taimiyah*, 52.

perbedaan, yakni al-Irsyad dan Persatuan Islam dengan cara debat yang cenderung menimbulkan ketegangan, sedangkan Muhammadiyah lebih mengarah pada transformasi nilai melalui aspek sosio-kultural sehingga tidak menimbulkan ketegangan.

Dewasa ini sendiri organisasi yang masih aktif hanyalah Muhammadiyah. Muhammadiyah pada awalnya merupakan suatu sekolah keagamaan yang didirikan secara resmi pada 19 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan. Akan tetapi, dewasa ini Muhammadiyah lebih mengarah pada suatu gerakan atau organisasi keagamaan. Latar belakang terbentuknya organisasi Muhammadiyah tersebut dipengaruhi oleh Rasyid Ridha yang bertemu Ahmad Dahlan pada kepergiannya ke Mekkah yang kedua. Ahmad Dahlan sendiri ke Mekkah dengan tujuan untuk melanjutkan studi dan memperdalam keilmuannya, baik dalam disiplin ilmu fiqh, ilmu falak, ilmu qiraah dan lain sebagainya. Selain berjumpa dengan Rasyid Ridha, di Mekkah Ahmad Dahlan juga berjumpa sekaligus berdiskusi dengan beberapa ulama yang berasal dari Indonesia, seperti Muhammad Khatib – Minangkabau-, Kiyai Nawawi –Banten-, Kiyai Mas Abdullah –Surabaya-, Kiyai Pagih Kumambang –Gresik. Akan tetapi, perjumpaan dan dialog dengan Rasyid Ridha yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap pemikirannya, terlebih lagi pada aspek pemurnian tauhid dan juga

menghindari bentuk keimanan secara taqlid yang secara kebetulan juga menjadi fokus perhatian bagi Ahmad Dahlan.<sup>25</sup>

Selain diskusinya dengan Rasyid Ridha, Ahmad Dahlan juga memperdalam terkait pemurnian tauhid tersebut dengan menelaah dan memahami berbagai macam manuskrip yang berkaitan dengan Ibn Taimiyah dan Muhammad Abduh. Pemikiran terkait Ibn Taimiyah tersebut juga mempengaruhi prinsip-prinsip yang terdapat pada Muhammadiyah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah memurnikan ajaran Islam dengan membersihkannya dari pengaruh maupun praktek yang tidak terdapat dalam Islam, mereformasi ajaran dan pendidikan Islam, mereformasi doktrin-doktrin dengan pandangan modern, dan mempertahankan ajaran Islam dari pengaruh maupun serangan dari luar Islam.<sup>26</sup> Terkait implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, Muhammadiyah lebih memfokuskan pada transformasi nilai melalui sarana kultural dengan lebih sedikit resiko menimbulkan problematika, seperti pendidikan.

Pada awalnya, aspek mu'amalah yang termasuk dalam ruang lingkup Muhammadiyah hanyalah sebatas mendirikan sarana pendidikan dan pelayanan sosial, sedangkan aspek yang lainnya masih belum dapat jangkauan dari Muhammadiyah. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat urgensi terkait kedua aspek -pendidikan dan sosial- tersebut yang sangat

---

<sup>25</sup> Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008), 43-46.

<sup>26</sup> M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 100.

tinggi pada masa itu, sehingga kedua aspek tersebut yang didahulukan daripada yang lain.<sup>27</sup>

Azhar menjelaskan bahwa landasan Muhammadiyah terkait mu'amalah tersebut didasarkan pada "*semuanya boleh dilakukan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah*".<sup>28</sup> Upaya tersebut dimaksudkan untuk menyikapi perkembangan zaman yang sangat pesat, sehingga diperlukan suatu kreatifitas dalam berijtihad, juga harus dengan cara yang sistematis dan komprehensif.

Muhammadiyah sendiri masih belum komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer, dan masih terlihat menerapkan standar ganda dalam beberapa persoalan, seperti bunga bank, asuransi, keluarga berencana dan lain sebagainya. Perihal bunga bank sendiri Muhammadiyah pada awalnya menyatakan haram yang disebabkan terdapat unsur riba. Akan tetapi, seiring perkembangannya Muhammadiyah menyatakan mubah terhadap bank pemerintah, sebab lebih mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih banyak daripada aspek buruknya.

Hal tersebut dinyatakan Muhammadiyah dalam sidang tarjihnya dengan hasil bahwa bank dengan sistem riba dihukumi haram, bunga bank yang diberikan oleh berbagai macam bank milik negara tersebut yang ditujukan

---

<sup>27</sup> Yusrijal Dj., "Corak Pembaharuan Pemikiran Syari'ah Muhammadiyah", *Menara Ekonomi*, Vol. 3, No. 5 (2017), 151.

<sup>28</sup> Muhammad Azhar, *Pengembangan Pemikiran Keislaman, Purifikasi dan Dinamisasi* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), vi.

kepada para nasabahnya atau sebaliknya dianggap sebagai hal yang *musytabihat*.<sup>29</sup>

Dewasa ini Muhammadiyah mengajurkan untuk memanfaatkan fasilitas perbankan yang telah ada, selain itu juga mendirikan beberapa perbankan konvensional dan Lembaga Pendidikan berupa Akademi Perbankan. Sementara itu, perihal aspek asuransi sendiri Muhammadiyah memiliki dua pendapat, yakni apabila asuransi tersebut sangat bermanfaat pada aspek sosial, maka dihukumi mubah. Sedangkan, jika lebih banyak keburukannya atau riba, maka akan dihukumi haram.<sup>30</sup>

Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan mu'amalah tersebut telah merumuskan asas-asas yang menjadi prinsip acuannya, antara lain:

1. Asas kerelaan timbal-balik (*al-taradhi*) yang didasarkan pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29 yang artinya "*Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu*".
2. Asas saling menguntungkan yang didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 279 yang artinya "*Tidak merugikan orang lain dan tidak pula dirugikan*".

---

<sup>29</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 304-305.

<sup>30</sup> Yusrijal, *Corak Pembaharuan*, 152.

3. Asas saling tolong menolong dan membantu yang didasarkan pada surat al-Maidah ayat 2 yang artinya “... *dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa*”.<sup>31</sup>

Selain konsep teologi Ibn Taimiyah, di Indonesia ini juga terdapat konsep tasawuf al-Ghazali yang masih sangat kental. Implementasi dari konsep tasawuf al-Ghazali sendiri lebih cenderung pada karakteristik dari suatu individu. Hal tersebut bisa dilihat dari kurikulum pendidikan yang terdapat di Indonesia, dimana terdapat pada UU no. 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan Indonesia adalah salah satunya mengembangkan potensi peserta didik agar senantiasa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif dan mandiri. Tujuan dari kurikulum tersebut relevan dengan konsep tasawuf al-Ghazali yang sangat menekankan aspek moralitas, intelektualitas dan spiritualitas peserta didik.<sup>32</sup>

Lebih jelas lagi, implementasi dari tasawuf al-Ghazali tersebut terdapat pada kurikulum 2013 yang lebih cenderung pada pembentukan karakter. Konsep al-Ghazali sendiri beracuan pada konsep dasar etika yang lebih dikenal dengan “pendidikan akhlak” dengan tujuan untuk membentuk suatu individu yang purna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebab menurut al-Ghazali pada dasarnya pendidikan merupakan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 94.

suatu proses mendegradasi suatu akhlak yang buruk dan menstimulasi akhlak yang baik.<sup>33</sup>

Selain implementasinya dalam bidang pendidikan, konsep tasawuf al-Ghazali juga terdapat pada sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satu implementasi tersebut bisa dilihat dari hadirnya beberapa bank syari'ah yang terdapat di Indonesia, seperti Mandiri Syari'ah, BRI Syari'ah, BNI Syari'ah yang kemudian saat ini digabung menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI). Sistem yang terdapat pada bank syari'ah tersebut melarang perbuatan riba sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan oleh MUI pada tahun 2004. Al-Qur'an sendiri juga telah menjelaskan terkait larangan riba, seperti yang terdapat pada surat al-Rum ayat 39 yang artinya:

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*

Berdasarkan ayat tersebut maka sudah jelas akan larangan riba, oleh sebab itu sebagai suatu solusi dan alternatif terhadap hal tersebut, maka bank syari'ah menerapkan suatu sistem bagi hasil yang disebut dengan *mudharabah* atau *musyarakat* dan *wadiah*. Sistem tersebut merupakan suatu alternatif pilihan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para nasabah maupun masyarakat, sehingga tidak mengalami suatu kerugian dalam kegiatan ekonomi. Bagi hasil tersebut juga merupakan fungsi yang

---

<sup>33</sup> Adi Fadli, “Konsep Pendidikan Imam al-Ghazali dan Relevansinya dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 10, No. 2 (2017), 295.

baik diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dikarenakan mampu memberikan keuntungan yang membuat nasabah tidak dirugikan, dengan tujuan saling tolong menolong dalam melakukan transaksi ekonomi.<sup>34</sup>

Prinsip ekonomi syari'ah tersebut harus didampingi dengan larangan kuat perihal penimbunan uang dan barang agar tujuan dari konsep tersebut dapat tercapai. Pada konsep tersebut masyarakat dilarang keras menimbun uang dan barang tanpa dipergunakan kemanfaatannya, sehingga menyebabkan banyak keburukan dalam sistem ekonomi Islam. Oleh sebab itu, pemerintah diharuskan memberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan penyelewengan tersebut.

Implementasi atau pengamalan terhadap suatu keilmuan tentu harus dilakukan dengan optimal dan maksimal. Hadirnya bank syari'ah tersebut juga merupakan bentuk dari implementasi yang maksimal terhadap pelarangan riba, maka demikian itu sangat sesuai dengan konsep tasawuf yang dihadirkan oleh al-Ghazali terhadap pentingnya suatu pengamalan terhadap suatu keilmuan. Al-Ghazali menyatakan bahwa akan sangat rugi atau sia-sia jika suatu ilmu yang telah dipelajari tidak bisa diaplikasikan atau diamalkan. Menuntut suatu keilmuan sendiri merupakan hal yang penting bagi al-Ghazali, namun apabila merasa cukup hanya dengan mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, maka hal tersebut tidak memperoleh suatu manfaat. Terkait suatu pengamalan sendiri juga

---

<sup>34</sup> Dena Ayu, Muhamad Yusuf dan Doli Witro, "Pemikiran al-Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 05, No. 02 (2021), 123-125.

merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti keimanan seseorang, dengan beramal maka bentuk pengabdian dari seorang hamba akan terlihat terhadap hal yang telah dipatuhinya.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Al-Ghazali, *Nasehat-Nasehat Imam al-Ghazali*, 11-13.

## BAB IV

### ANALISIS FENOMENOLOGI TERHADAP KONSEP MUAMALAH IBN TAIMIYAH DAN AL-GHAZALI

#### A. Analisis Fenomenologi Salafi Ibn Taimiyah Terhadap Muamalah

Ibn Taimiyah dalam pemikiran salafinya lebih condong kepada aspek pemurnian atau purifikasi Islam yang disebabkan oleh kemerosotannya pada zaman tersebut. Maraknya praktek bid'ah serta khurafat yang terjadi membuatnya risih dan khawatir terhadap Islam di masa depan. Dewasa ini sendiri implementasi dari konsep salafi Ibn Taimiyah masih dalam ruang lingkup yang hampir sama, yakni pada aspek purifikasi atau pemurnian akidah Islam. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh beberapa organisasi Muhammadiyah, al-Irsyad dan PERSIS, dimana implementasi tersebut sendiri cenderung melalui media dakwah maupun dunia pendidikan.

Berbagai macam implementasi tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dengan aspek intensional yang mana terdapat pengaruh empiris –pengalaman- dari setiap individu yang mengalaminya. Intensionalitas juga merupakan suatu struktur utama dari suatu kesadaran dalam melihat fenomena. Sementara setiap penafsiran terhadap fenomena tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari faktor objek dan subjek. Menurut fenomenologi Husserl sendiri bahwa objek memang tidak bisa dipisahkan

dari subjek, dimana keduanya akan senantiasa melakukan dialektika sehingga dalam melihat kebenaran tersebut tidak ada yang tersingkirkan.<sup>1</sup>

Bagian paling penting dari fenomenologi Husserl terdapat pada aspek intersubjektif –makna dibalik fenomena-. Kemudian intersubjektif tersebut yang nantinya akan menjelaskan berbagai macam interpretasi terhadap implementasi konsep salafi Ibn Taimiyah yang terdapat di Indonesia secara objektif kepada masyarakat umum. Dalam memahami apa yang terdapat dibalik fenomena tersebut Husserl memberikan beberapa metode, yakni reduksi *epoche*, *eidetic* dan *transcendental*.<sup>2</sup>

Reduksi *epoche* sendiri merupakan suatu metode menanggukkan berbagai macam interpretasi yang sudah ada, selain itu aspek tradisi juga turut dikesampingkan sementara agar tidak menimbulkan suatu keputusan final. Berdasarkan fakta yang terdapat pada beberapa jurnal ilmiah bahwa salah satu organisasi yang menerapkan ajaran pemurnian Ibn Taimiyah tersebut adalah Muhammadiyah . Muhammadiyah sendiri dalam aksinya memurnikan ajaran-ajaran yang mengandung aspek bid'ah maupun yang berpotensi untuk menyerang Islam melalui sistem pendidikan. Jalur tersebut dianggap Muhammadiyah sebagai sarana yang paling sedikit menimbulkan resiko perihal konflik, selain itu juga aspek modernitas lebih mudah masuk melalui jalur pendidikan.<sup>3</sup> Beberapa bentuk atau praktek dari kegiatan yang tidak terdapat pada Islam tersebut diantaranya adalah pemujaan terhadap

---

<sup>1</sup> Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), 117.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 100.

nenek moyang maupun benda keramat, serta berbagai macam upacara – seperti peringatan hari ke-3, ke-5, ke-7 dan seterusnya setelah orang meninggal.<sup>4</sup>

Dewasa ini sistem pendidikan yang diterapkan oleh Muhammadiyah sendiri tidak hanya berfokus pada aspek agama saja dan mengkotomi pendidikan umum. Melainkan Muhammadiyah mencoba untuk menghubungkan kedua karakteristik tersebut –pembelajaran agama dan umum- yang ditujukan untuk menghadapi perkembangan zaman. Oleh sebab itu, Muhammadiyah membangun lembaga pendidikan –sekolah umum maupun pesantren- yang memadukan kedua aspek tersebut agar para peserta didik nantinya bisa menguasai ilmu umum dan ilmu agama.<sup>5</sup>

Selain itu, dalam aspek ekonomi atau mu’amalah Muhammadiyah turut serta melarang riba dalam dunia perbankan. Muhammadiyah sendiri memberikan beberapa pernyataan terkait konsep perbankan tersebut, diantaranya adalah bank dengan sistem riba dihukumi haram, bunga bank yang diberikan oleh berbagai macam bank milik negara tersebut yang ditujukan kepada para nasabahnya atau sebaliknya dianggap sebagai hal yang *musytabihat*. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa dewasa ini Muhammadiyah memperbolehkan perbankan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan beberapa landasan yang telah didasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu, juga dibuktikan dengan Muhammadiyah

---

<sup>4</sup> Ayu Juniarti, H. Abubakar dan Suryanti, “Menelisik Isu Wahabi di Muhammadiyah Tahun 2012-2018”, *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 02, No. 01 (2021), 7.

<sup>5</sup> Ibid., 8.

yang turut membuat beberapa bank konvensional dan juga sekolah perbankan.

Berdasarkan interpretasi yang sudah dijelaskan di atas, kemudian diendapkan atau ditangguhkan kebenaran dari interpretasi tersebut, yang nantinya akan dilakukan proses reduksi *eidetik*. Reduksi *eidetik* sendiri berusaha untuk memperoleh suatu esensi dari kebenaran, sehingga hal-hal yang tidak memiliki kepentingan nantinya akan dihilangkan. Jika berlandaskan pada data yang sudah didapatkan -seperti yang sudah dijelaskan di atas-, maka terdapat suatu indikator utama yang mengarah pada esensi terhadap implementasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam proses pembaharuan tersebut. Indikator tersebut adalah modernitas yang menjadi sasaran utama dalam proses implementasi tersebut. Jadi, esensi dari implementasi terkait konsep pemurnian ibn Taimiyah yang dilakukan adalah untuk memurnikan ajaran Islam secara maksimal dalam menghadapi modernitas. Hal tersebut tentu sesuai dengan pernyataan dari pendiri Muhammadiyah sendiri, yakni KH. Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan suatu pergerakan sosio-religiis yang ditujukan untuk mengaplikasikan aspek-aspek keislaman dalam kehidupan modern.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Sodikin dan Muhammad Anas Ma'arif, "Penerapan Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi", *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 19, No. 02 (2021), 191.

## **B. Analisis Fenomenologi Tasawuf al-Ghazali Terhadap Muamalah**

Tasawuf dari al-Ghazali pada awalnya lebih cenderung pada aspek esoterik atau batiniah dengan beberapa prinsip utamanya, yakni *takhalli*>, *tahalli*> dan *tajalli*>. *Takhalli*> adalah suatu konsep menghindari diri dari perbuatan negatif, *tahalli*> lebih cenderung memfokuskan diri pada hal positif, dan *tajalli*> sendiri adalah representasi dari puncak seorang salik. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek esoteriknya saja, melainkan juga pada implementasinya dalam hal muamalah –eksoterik-. Asimilasi antara syariat dan tasawuf yang membuat konsep tasawufnya mudah diterima berbagai macam kalangan.

Dewasa ini sendiri konsep tasawuf dari al-Ghazali tidak bisa dilepaskan dengan praktek-praktek yang terdapat pada kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Berbagai macam implementasi tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dengan aspek intensional yang mana terdapat pengaruh empiris –pengalaman- dari setiap individu yang mengalaminya. Intensionalitas juga merupakan suatu struktur utama dari suatu kesadaran dalam melihat fenomena. Sementara setiap penafsiran terhadap fenomena tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari faktor objek dan subjek. Menurut fenomenologi Husserl sendiri bahwa objek memang tidak bisa dipisahkan

dari subjek, dimana keduanya akan senantiasa melakukan dialektika sehingga dalam melihat kebenaran tersebut tidak ada yang tersingkirkan.<sup>7</sup>

Proses untuk menyimpulkan suatu kebenaran nantinya akan melewati beberapa metode, yakni *epoche*, *eidetik*, dan *transcendental* yang kemudian akan disimpulkan oleh intersubjektif, sehingga dapat dipahami secara objektif oleh masyarakat umum. *Epoche* adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengganggu atau menunda suatu interpretasi yang sudah ada sebelumnya. Aspek tradisi atau norma-norma yang sudah ada turut dikesampingkan agar tidak menghambat maupun menghadirkan suatu keputusan absolut yang tidak bisa digugat lagi.

Berdasarkan beberapa temuan terkait interpretasi yang disampaikan oleh peneliti yang berhubungan dengan implementasi dari konsep tasawuf al-Ghazali tersebut diantaranya adalah dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Iqbal yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang ada di Indonesia terdapat pada UU no 20 tahun 2003 pasal 3 yang menekankan pada aspek moralitas, spiritualitas serta spiritualitas.<sup>8</sup> Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Adi Fadli juga menyatakan bahwa pada kurikulum 2013 yang terdapat di sistem pendidikan Indonesia cenderung mengutamakan pembentukan karakter. Lebih lanjut Fadli menjelaskan bahwa konsep pendidikan tersebut ditujukan

---

<sup>7</sup> Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat*, 117.

<sup>8</sup> Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 94.

sebagai upaya dalam membentuk suatu individu yang purna dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>9</sup>

Sementara itu temuan yang didapatkan peneliti dari implementasi konsep tasawuf al-Ghazali tersebut dalam bidang ekonomi adalah terjadi pada dunia perbankan. Temuan tersebut terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Dena Ayu yang menyatakan bahwa terdapat konsep bank syari'ah yang telah diterapkan di Indonesia berlandaskan tasawuf dari al-Ghazali. Beberapa bank tersebut diantaranya adalah Mandiri Syari'ah, BRI Syari'ah dan BNI Syari'ah yang kemudian dewasa ini beberapa bank tersebut disatukan menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI). Bank syari'ah itu sendiri ditujukan untuk menghindari aspek riba dalam setiap transaksi yang akan maupun sedang dilakukan. Selain itu, penerapan dari bank syari'ah juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan terhadap para nasabahnya agar tidak mengalami suatu kerugian.<sup>10</sup>

Temuan yang selanjutnya adalah implementasinya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Khusnun Niam dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan atau kelompok sikap dalam menghadapi pandemi tersebut. Tingkatan pertama adalah tingkatan awam, dimana sekelompok orang yang berada pada tingkatan tersebut cenderung fatalistik terhadap tauhid yang menganggap bahwa hanya Tuhan yang

---

<sup>9</sup> Adi Fadli, "Konsep Pendidikan Imam al-Ghazali dan Relevansinya dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 10, No. 2 (2017), 295.

<sup>10</sup> Dena Ayu, Muhamad Yusuf dan Doli Witro, "Pemikiran al-Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 05, No. 02 (2021), 123-125.

mampu menyembuhkan atau menghilangkan penyakit tersebut. Pada akhirnya kelompok tersebut lebih memilih untuk tawakal dan menjaga diri, meski juga dalam keadaan fakir atau butuh bantuan.

Tingkatan selanjutnya adalah berada pada golongan khusus, dimana selain memikirkan dirinya sendiri, golongan tersebut juga memikirkan orang lain dalam menghadapi pandemi tersebut. Beberapa orang yang termasuk pada golongan tersebut adalah seorang *influencer* maupun sejenisnya yang memfokuskan diri untuk mengedukasi terkait wabah tersebut, jadi pada dasarnya kelompok tersebut menyebarkan kesadaran yang mereka miliki terhadap bahaya dari pandemi kepada mereka yang masih menyepelekannya. Oleh sebab itu, orang yang berada pada tingkatan tersebut cenderung lebih logis, teliti dan optimis dengan kesadaran untuk turut andil dalam upaya penanganan wabah tersebut. Tingkatan terakhir berada pada tingkat puncak, dimana golongan tersebut cenderung berisi para donatur yang menganggap bahwa wabah pandemi merupakan bencana kemanusiaan.<sup>11</sup>

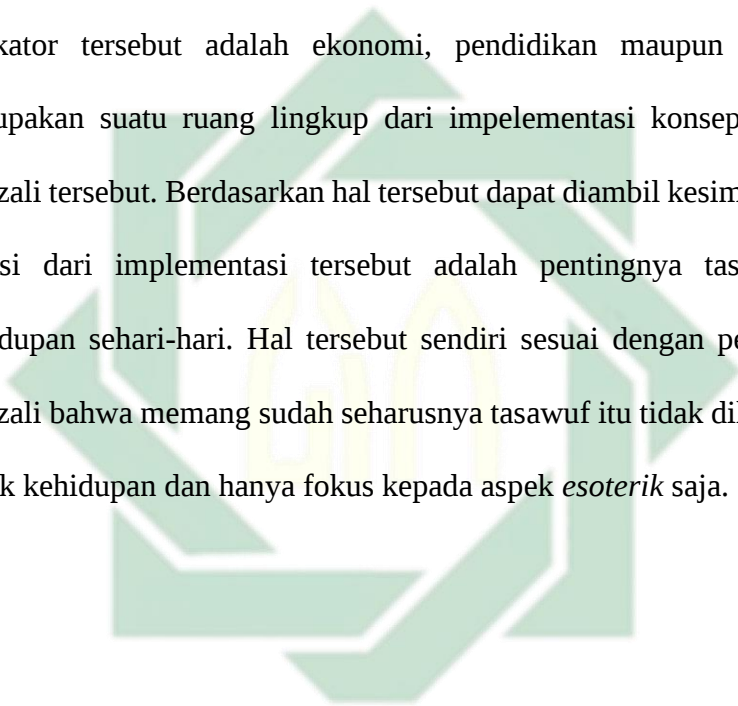
Berdasarkan beberapa interpretasi yang sudah dijelaskan di atas, maka tahap selanjutnya adalah menanggukkan kebenaran yang terdapat pada interpretasi yang sudah didapat tersebut. Tahap tersebut adalah proses reduksi *eidetik*, dimana yang dicari esensi dari kebenaran yang terdapat pada interpretasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian hal-hal yang

---

<sup>11</sup> M. Khusnun Niam dan Rahmad Tri Hadi, "Internalisasi Tasawuf al-Ghazali Pada Masa Pandemi Covid-19", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 32, No. 01 (2021), 162-163.

tidak memiliki kepentingan dari kebenaran tersebut akan dihilangkan, sehingga tidak memberi pengaruh pada kebenaran yang sebenarnya.

Pada implementasi yang terjadi terhadap konsep tasawuf al-Ghazali tersebut terdapat beberapa indikator yang mengarahkan pada esensi atau intipati dari kebenaran yang terdapat di dalamnya. Diantara beberapa indikator tersebut adalah ekonomi, pendidikan maupun sosial yang merupakan suatu ruang lingkup dari implelementasi konsep tasawuf al-Ghazali tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa esensi dari implementasi tersebut adalah pentingnya tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sendiri sesuai dengan pernyataan al-Ghazali bahwa memang sudah seharusnya tasawuf itu tidak dilepaskan dari aspek kehidupan dan hanya fokus kepada aspek *esoterik* saja.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memaparkan kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tersebut. *Pertama*, Ibn Taimiyah dan al-Ghazali merupakan tokoh penting dari lahirnya suatu konsep keagamaan yang berupa salafi dan tasawuf. Ibn Taimiyah dalam konsep salafinya memiliki kecenderungan untuk melakukan purifikasi terhadap ajaran maupun amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama –bid’ah-. Konsep salafi dari Ibn Taimiyah tersebut di Indonesia dapat dilihat pada organisasi Muhammadiyah yang juga menjunjung tinggi aspek pemurnian dalam ajaran Islam. Sementara itu, konsep tasawuf dari al-Ghazali memiliki beberapa karakteristik yang diantaranya adalah konsep zuhud, implementasi dari suatu ilmu, akhlak, konsep ma’rifat dan pengaruh paham Asy’ariyah dalam ajarannya. Di Indonesia sendiri konsep tasawuf dari al-Ghazali tersebut bisa dilihat dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, pendidikan dan sosial.

*Kedua*, berdasarkan dari analisis fenomenologi Edmund Husserl dari kedua konsep antara salafi Ibn Taimiyah dan tasawuf al-Ghazali didapati beberapa esensi. Esensi yang terdapat pada implementasi Ibn Taimiyah terkait mu’amalah di Indonesia adalah memperbolehkan dunia perbankan -meski pada awalnya menolak atau melarang sebab terdapat

unsur riba- dengan beberapa asas yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan esensi yang terdapat pada implementasi tasawuf al-Ghazali terkait mu'amalah adalah sejak awal sudah memperbolehkan perbankan tersebut, sebab aspek tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Akan tetapi harus terdapat beberapa kesepakatan dan sanksi terhadap pelanggar dari penerapan dunia perbankan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat perbandingan pada kedua implementasi konsep tersebut, perihal ekonomi Islam yang digagas oleh Ibn Taimiyah maupun al-Ghazali bisa diaplikasikan di sistem perekonomian yang ada di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian terkait konsep salafi Ibn Taimiyah dan tasawuf al-Ghazali tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat diharapkan agar bisa lebih memahami karakteristik maupun esensi dari implementasi kedua aliran tersebut agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman fungsi maupun menimbulkan problematika yang tidak diinginkan nantinya.
2. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memunculkan suatu pengetahuan secara lebih luas serta mendalam pada generasi saat ini maupun yang akan datang.
3. Dengan diambilnya isu ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan dorongan dalam meneliti lebih lanjut terhadap konsep keagamaan

tersebut dalam konteks dewasa ini agar pemahaman tersebut senantiasa berkembang dan mengalami stagnansi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali. *Nasehat-Nasehat Imam al-Ghazali kepada Muridnya*. Terj. Achmad Sunaro. Surabaya: Mutiara Ilmu. 2014.
- Ali, Said. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial-Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES. 2012.
- Asmuni, M. Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Azhar, Muhammad. *Pengembangan Pemikiran Keislaman, Purifikasi dan Dinamisasi*. Yogyakarta: LPPI UMY. 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Graha Indonesia. 1984.
- Bartens, K. *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: PT Gramedia. 1987.
- Delfgaauw, Bernard. *Filsafat Abad 20*. Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. 2001.
- F, Beerling R. *Filsafat Dewasa Ini*. Yogyakarta: Kanisius. 1958.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hamersma. *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: PT. Gramedia. 1983.
- Iqbal, Abu Muhammad Iqbal. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*. Terj. Masroni. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.

Krismono. *Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*. Yogyakarta: Rake Yasin. 2001.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih*.

Ramayulisn, H. dan H. Samsul Nizar. *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*. Ciputat: PT Ciputat Press Group. 2005.

Riyadi, Abdul Kadir. *Arkeologi Tasawuf*. Bandung: Mizan Pustaka. 2016

Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2008.

Surakhman, Winarto. *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito. 1994.

Syamhudi, M. Hasyim. *Akhlak Tasawuf dalam Konstruksi Piramida Ilmu Islam*. Malang: Madani Media. 2015.

Syukur, Amin. *Menggugat Tasawuf: Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Taimiyah, Ibn. *Ibadah Tanpa Perantara Kaidah-Kaidah dalam Tawassul*. Terj. Misbahul Munir, dkk. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. 2006.

Watloly, Aholiab. *Tanggung Jawab Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.

## **Jurnal**

- A, Herdiansyah. "Teori Pengetahuan Edmund Husserl". *Jurnal Substantia*. Vol. 15. No. 02. 2013.
- Alase, Abayomi. "The Interpretative Phenomenological Analysis: A Guide to a Good Qualitative Research Approach". *International Journal of Education and Literacy Studies*. Vol. 05. No. 02. 2017.
- Asih, Imalia Dewi. "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara Kembali ke Fenomena". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 09. No. 02. 2005.
- Ayu, Dena, Muhamad Yusuf dan Doli Witro. "Pemikiran al-Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia". *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 05. No. 02. 2021.
- Chaplin, Chris. "Imagining the Land of the Two Holy Mosques: The Social and Doctrinal Importance of Saudi Arabia in Indonesia Salafi Discourse". *Austrian Journal of South-East Asian Studies*. Vol. 7. No. 2.
- Dj, Yusrijal. "Corak Pembaharuan Pemikiran Syari'ah Muhammadiyah". *Menara Ekonomi*. Vol. 3. No. 5. 2017.
- Fadli, Adi. "Konsep Pendidikan Imam al-Ghazali dan Relevansinya dalam Sistem Pendidikan di Indonesia". *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*. Vol. 10. No. 2. 2017.
- Fahamsyah, Fadlan. "Dinamika dan Sejarah Pemikiran Salafi". *Jurnal al-Fawa'id*. Vol. 10. No. 02. 2020.
- Gani, A. "Pendekatan Sufistik dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian". *Akademika*. Vol 23. No. 2. 2018.
- Ghazali, Abd. Moqsith. "Corak Tasawuf al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Sekarang". *al-Tahrir*. Vol. 13. No. 01. 2013.

- Hasyim, Muhammad Syarif. "Al-Asy'ariyah: Studi tentang Pemikiran al-Baqilani, al-Juwaini dan al-Ghazali". *Hunafa*. Vol. 02. No. 03. 2005.
- Huda, Sokhi. "Karakter Historis Sufisme Masa Klasik, Modern dan Kontemporer". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol 7. No. 1. 2017.
- Juniarti, Ayu, H. Abubakar dan Suryanti. "Menelisik Isu Wahabi di Muhammadiyah Tahun 2012-2018". *Syams: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 02. No. 01. 2021.
- Juwita, Dwi Rinjani. "Al-Ghazali dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Dunia Islam". *Tafaqquh*. Vol. 04. No. 02. 2016.
- Krismono. "Salafisme di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, dan Fragmentasi". *Millah*. Vol. 16. No. 2. 2017.
- M, Syafril. "Pemikiran Sufistik: Mengenal Biografi Intelektual Imam al-Ghazali". *Syahadah*. Vol. 05. No. 02. 2017.
- Mashar, Aly. "Tasawuf: Sejarah, Madzhab dan Inti Ajarannya". *Jurnal Al-A'raf*. Vol. 12. No. 01. 2015.
- Muhammad, Ahmad. "Relasi Sufisme dengan Modernitas dalam Perspektif 'Abd al-Halim Mahmud". *Teosofi*. Vol. 4. No. 1. 2014.
- Muthohirin, Nafi'. "Reproduksi Salafisme: Dari Kesunyian Apolitis menjadi Jihadis". *Sosial Budaya*. Vol. 14. No. 1. 2017.
- Niam, M. Khusnun dan Rahmad Tri Hadi. "Internalisasi Tasawuf al-Ghazali pada Masa Pandemi Covid-19". *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 32. No. 01. 2021.
- Nurkhalis. "Positifisasi Asketisme dalam Islam dengan Pendekatan Paradigma Klasik dan Modern". *MIQOT*. Vol. 39. No. 01. 2015.

Robbani, Muhammad Imdad. "Salafiyah: Sejarah dan Konsepsi". *Jurnal Tasfiah*. Vol. 01. No. 02. 2017.

Sodikin, Ahmad dan Muhammad Anas Ma'arif. "Penerapan Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi". *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Vol. 19. No. 02. 2021.

Supriadi. "Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat dalam Pandangan Edmund Husserl". *Jurnal Scriptura*. Vol. 05. No. 02. 2015

Z, Shofiyullah M. "Fenomenologi Edmund Husserl: Suatu Pendekatan Memahami Ketegangan Religiusitas". *Jurnal Esensia*. Vol. 03. No. 02. 2002.

#### **Tugas Akhir**

Haris, Ainul. "Pemikiran Muhammad Ibn Abd al-Wahhab tentang Kenabian". Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.

Qur'an, Dzawil. "Konsep Tawakal dalam Film Kun Fayakun". Skripsi—UIN Walisongo. 2018.

Suhartini. "Genealogi Tasawuf Ghazalian di Nusantara: Studi Pemikiran Tasawuf Syekh Nawawi al-Bantani". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Swito, Frengki. "Peran Ibn Taimiyah dalam Pemurnian Aqidah Islamiyah". Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

#### **Internet**

<https://www.instagram.com/p/CG1CrWHgi6N/?igshid=19bxs8vtr7cge>.

[https://www.instagram.com/p/CMw14u\\_lyLO/](https://www.instagram.com/p/CMw14u_lyLO/).